



LAPORAN PENELITIAN

PEMETAAN ANALISIS KONFLIK DI YOGYAKARTA

**Pesantren untuk Perdamaian (PFP):
Program untuk Mendukung Peran Pesantren dalam Mempromosikan
Hak Asasi Manusia dan Resolusi Konflik secara Damai**

Oleh:

Muchtadlirin

**Pesantren for Peace (PFP):
A Project Supporting the Role of Indonesian Islamic Schools to
Promote Human Rights and Peaceful Conflict Resolution**



The project is co-funded by
the European Union

Implemented by



Konrad
Adenauer
Stiftung



PENDAHULUAN

Ada ironi kelam di Yogyakarta. Sebagai kota yang mengklaim diri *the city of tolerance*, kota peninggalan para sultan Mataram itu belakangan justru dibuat gaduh oleh kasus-kasus intoleransi agama yang terus muncul dan menunjukkan intensitas meningkat. Kasus-kasus yang dimaksud tidak hanya terkait hubungan intra-agama (Islam) namun juga antaragama, khususnya Islam dan non-Islam. Pertentangan antarsekte dalam Islam meramaikan wacana keagamaan, bahkan tampak di ruang-ruang publik. Spanduk bertulisan “kesesatan Syiah”, misalnya, sempat menghiasi ruas-ruas jalan di Yogyakarta sepanjang tahun 2015 lalu.

Kasus yang banyak menyita pemberitaan media massa lokal maupun nasional adalah seputar hubungan antaragama, khususnya antara Islam dan Kristen (Protestan maupun Katolik). Kasus ini mengemuka hampir sepanjang tahun 2014 -- walaupun di tahun-tahun sebelumnya juga terjadi namun intensitasnya tidak sesering di tahun 2014.

Konfigurasi sosial-budaya Yogyakarta yang multikultur sebenarnya menuntut adanya sikap saling memahami dan menghormati perbedaan. Sultan Hamengku Buwono X sendiri sebagai penguasa telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga dan melestarikan pluralisme di Yogyakarta. Sikap ini idealnya diteladani pula oleh segenap warganya jika ingin melihat kota bersejarah ini tetap berdenyut dalam harmoni dan kedamaian sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

Sayangnya, sesuatu yang diharapkan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nilai-nilai luhur yang diwarisi dari budaya adiluhung di masa lalu tampaknya secara perlahan mulai tergerus. Dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul kelompok-kelompok yang kurang memahami dan menghayati norma-norma budaya Yogya yang bertumpu pada semangat kerukunan dan toleransi dalam perbedaan. Bukan hanya mengabaikan kerukunan dan toleransi, kelompok-kelompok ini juga mencoba menebarkan virus kekerasan dan pemaksaan kehendak dalam menyikapi perbedaan yang ada.

Tulisan yang merupakan laporan penelitian ini akan mencoba menggambarkan fenomena di atas, dan secara khusus akan difokuskan pada kasus-kasus intoleransi agama. Dalam konteks ini, yang akan disasar ialah akar permasalahannya, lalu dilihat bagaimana masalah itu ditangani dalam kerangka perspektif hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, tulisan ini juga akan melihat sejauhmana komunitas-komunitas pesantren di Yogyakarta “memiliki peran” dalam kasus-kasus intoleransi yang terjadi, dan tentu saja, secara objektif juga akan ditelusuri peran positif mereka dalam mengantisipasi, menangani, dan memediasi kasus-kasus intoleransi agama yang muncul di lingkungan mereka. Bagaimanapun, pesantren memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk pandangan dan perilaku umat, karena itu posisi pesantren dalam kasus-kasus di atas tidak bisa diabaikan.

GAMBARAN KONFLIK TERKINI DI YOGYAKARTA

1. Pengalaman Konflik

Yogyakarta berdiri menyusul ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada Kamis Kliwon, 13 Februari 1755 di bawah pohon Ipik (sejenis Beringin yang oleh orang Jawa biasa disebut pohon *Preh*).¹ Perjanjian yang telah memecah wilayah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi akhir dari konflik yang menurut versi Belanda merupakan perang suksesi atau perebutan kekuasaan antara Pangeran Mangkubumi (yang kelak menjadi pendiri Kasultanan di Yogyakarta dan bergelar Sultan Hamengku Buwono I) dan Sunan Paku Buwono II di Kasunanan Surakarta.² Sementara menurut versi Jawa, baik versi Surakarta maupun versi Yogyakarta, tidak menyebutnya perang suksesi, melainkan perjuangan mengusir kaum penjajah untuk membatalkan Perjanjian Ponorogo.³ Mengenai penamaan Yogyakarta, Babad Giyanti karya Yosodipuro menyebutkan bahwa Yogyakarta berarti Yogya yang kerta (Yogya yang makmur), sementara Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Ada pula yang mengatakan bahwa nama Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Kini lazim juga Yogyakarta diucapkan Jogja(karta).⁴

Perjanjian Giyanti dianggap sebagai perjanjian yang bersifat *tractat reconciliatie* (perjanjian perdamaian, persahabatan, dan persekutuan antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi). Namun taktik *divide et impera* yang dilancarkan VOC berakibat pada lahirnya pemerintahan Kadipaten Pakualaman pada tahun 1813. Daerah yang kini dikenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY, untuk selanjutnya disebut Yogyakarta) merupakan gabungan dari Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang wilayahnya meliputi:

- a. Kasultanan Yogyakarta.
- b. Kadipaten Pakualaman.
- c. *Enclave* Kasunanan Surakarta yang termasuk ke dalam Kabupaten Bantul, yaitu Imogiri dan Kotagede Surakarta.⁵
- d. *Enclave* Kadipaten Mangkunegaran yang ada di dalam Kabupaten Gunungkidul, yaitu Ngawen.

Kini Yogyakarta memiliki 5 kabupaten/kota, yaitu kabupaten Kulonprogo, kabupaten Bantul, kabupaten Gunungkidul, kabupaten Sleman, dan kota Yogyakarta,

¹ Ki Abdacarakatama, *Sejarah Keraton Yogyakarta*, (Yogyakarta: Narasi, 2009), Cet. ke-1, h. 3.

² Suryo Sakti Hadiwijoyo menyebut dalam bukunya bahwa Perjanjian Giyanti ditandatangani oleh Sunan Paku Buwono III (bukan Sunan Paku Buwono II), Pangeran Mangkubumi, dan N. Harting (perwakilan pemerintahan Hindia Belanda). Lihat Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Menggugat Keistimewaan Jogjakarta* (Yogyakarta: Pinus, 2009), h. 88.

³ Ki Abdacarakatama, *Sejarah Keraton Yogyakarta*, h. 3-4. M.C. Ricklefs menyebut proses pemecahan kerajaan Mataram sebagai upaya dijalankannya kebijakan *divide et impera* sebagai akibat kegagalan upaya menciptakan stabilitas dengan mempertahankan dan mendukung raja Mataram yang memerintah seluruh Jawa demi kepentingan VOC. Alih-alih menikmati stabilitas, mereka justru harus terus menghadapi peperangan untuk raja yang mereka dukung, tentunya dengan biaya yang sangat memberatkan. Lihat M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: Serambi, 2008), h. 216-217.

⁴ http://www.pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=baca_isi_lengkap&id_p=1, diakses pada 1 April 2015.

⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Menggugat Keistimewaan Jogjakarta*, h. 90-91.

dengan Gunungkidul sebagai wilayah terluas.⁶ Mayoritas penduduk propinsi ini adalah Muslim dengan persentase mencapai 92,28%, sementara Katholik 4,73% dan Kristen 2,6%. Sisanya Hindu sebanyak 0,24% dan Budha 0,14%.⁷ Persentase ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa Muslim adalah penduduk mayoritas. Dengan jumlah penduduk Muslim yang sedemikian besar, dan kasus-kasus konflik yang belakangan banyak bermunculan yang mengatasnamakan Islam, melahirkan spekulasi bahwa Yogyakarta telah berubah, atau pertanyaan seperti: ada apa dengan umat Islam di Yogyakarta?

Sejarah Yogyakarta, sebagaimana disebutkan sebelumnya, memang tidak terlepas dari konflik. Kelahirannya dari rahim kerajaan Mataram merupakan efek dari konflik perebutan kekuasaan dan politik dengan berbagai motif yang melatarbelakanginya. Konflik kepentingan yang paling mudah dibaca adalah antara penjajah (VOC) dan *inlander*. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik berbaju agama pun, konon tidak lepas dari unsur politik. Artinya, ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu atau tersembunyi di balik peristiwa konflik. Terlepas dari itu, secara umum, konflik memang telah menjadi bagian dari sejarah hidup umat manusia dan mustahil dilenyapkan. Ia ada seiring dengan adanya perbedaan-perbedaan dan gesekan-gesekan.⁸ Bila tidak dapat dikelola dengan baik, maka konflik dapat menjurus pada kekerasan, dan sangat mungkin akan berkepanjangan serta menciptakan sentimen kebencian dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Yogyakarta dikenal sebagai miniatur Indonesia lantaran ia menampung aneka ragam suku bangsa, budaya, dan agama yang ada di seluruh tanah air. Singkatnya, Yogyakarta dapat disebut sebagai representasi kebhinekaan Indonesia. Gejala ini bukan baru, namun telah berlangsung lama, bahkan sebenarnya telah “memaksa” warga Yogyakarta untuk hidup berdampingan secara damai.⁹

Dalam kurun waktu yang cukup lama, konflik-konflik antaretnik, agama, dan suku, hampir-hampir tidak pernah mendapatkan tempat di Yogyakarta sehingga kota ini menjadi barometer pluralisme di Indonesia. Setidaknya, hal itu telah berlangsung sejak tahun 1900 dimana penduduk Yogyakarta semakin plural, dibuktikan dengan tumbuhnya kampung-kampung berdasarkan etnis. Misalnya Kranggan yang didominasi etnis Cina, Sayidan yang dihuni mayoritas etnis Arab, Menduran yang dihuni orang-orang Madura, dan Bugisan yang ditinggali oleh suku Bugis. Bahkan bupati kota Yogyakarta di masa Sultan Hamengku Buwono II sempat dijabat oleh Raden Tumenggung Setjadinigrat (Tan Jin Sing) yang berasal dari etnis Cina.

Dalam perkembangannya, Yogyakarta semakin terbuka terhadap budaya dari luar bersamaan dengan banyaknya kasus migrasi penduduk dengan berbagai macam motif dan alasan baik demografi, ekonomi, pariwisata, maupun pendidikan. Dalam hal pendidikan, misalnya, para pelajar dari seluruh penjuru tanah air dan mancanegara banyak yang menimba ilmu di sini, terlebih dengan semakin menjamurnya sekolah dan kampus, baik di pusat kota maupun wilayah pinggiran. Maka, menjadi kota yang

⁶ BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2013* (Yogyakarta: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013), h. 3-4.

⁷ BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2013*, h. 106.

⁸ William Chang, “Berkaitan dengan Konflik Etnis-Agama”, dalam Chaider S. Bamualim et al. (ed.), *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini* (Leiden-Jakarta: INIS dan PBB, 2003), h. 27.

⁹ Ki Sabdacarakatama, *Sejarah Keraton Yogyakarta*, h. 3. Lihat juga Ahmad Shidqi, *Sepotong Kebenaran Milik Alifa* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 77.

multikultur adalah sebuah keniscayaan bagi Yogyakarta. Dengan dominasi budaya Jawa, kota ini kemudian menjadi seperti mangkuk salad (*salad bowl*). Riak-riak kecil berupa konflik antaretnik memang kadang mewarnai wajah Yogyakarta, yang biasanya terjadi antarmahasiswa dari etnis berbeda. Namun sejauh itu hal ini tidak dianggap sebagai masalah besar. Tidak mengherankan bila Yogyakarta tetap mengenalkan dirinya sebagai *the city of tolerance* (kota toleransi) pada 3 Maret 2011.¹⁰

Memang, kultur kejawaan yang permisif memungkinkan bagi siapa saja atau kelompok mana saja untuk tinggal dan hidup di Yogyakarta. Situasi seperti ini membuat nyaman siapa pun, baik penduduk setempat maupun pendatang. Sejauh kebersamaan dapat menumbuhkan sikap saling menghargai, seperti yang tampak dalam sejarahnya, tentu tidak akan ada masalah. Namun, lagi-lagi perkembangan demografi dan perbauran budaya dan agama di Yogyakarta telah melahirkan ambiguitas pada sikap warganya dalam menyikapi kemajemukan. Bagi mereka yang “taat” pada nilai-nilai luhur budaya Yogya, akan tetap memandang kemajemukan sebagai keniscayaan, bahkan berkah (*blessing*). Namun tidak demikian dengan mereka yang hanya “taat” pada kebenaran sektarian (kelompok). Mereka tidak akan peduli dengan apa yang akan terjadi pada kota ini. Siapa saja yang mengamati perkembangan sosial di Yogyakarta tidak sulit menyimpulkan bahwa *the city of tolerance* tengah berada di persimpangan, di bawah ancaman kelompok-kelompok agama yang anti-toleransi. Tidak hanya satu, namun terbilang cukup banyak kelompok seperti ini. Mereka tumbuh, melakukan konsolidasi, dan bergerak di Yogyakarta. Dan yang memprihatinkan, mereka juga tidak segan-segan memaksakan kehendak dan menempuh jalan kekerasan.

Dengan demikian, di satu sisi watak permisif dan toleran kaum Jawa Yogyakarta melahirkan tradisi dan nilai multikultur, namun di sisi lain juga melahirkan gerakan-gerakan yang berseberangan dengan nilai-nilai multikulturalisme atau pluralisme. Bahkan beberapa kali muncul kasus teror agama yang kemudian disebut sebagai “kelompok teroris Yogya”.¹¹ Terorisme agama mungkin memang tidak memiliki kaitan spesifik dengan beberapa kasus intoleransi yang pernah muncul sebelumnya di Yogyakarta, dalam 20 tahun terakhir. Namun jika dibiarkan, kasus-kasus intoleransi ini dapat menjadikan Yogyakarta sebagai buaian kaum radikal. Dan jejak kelompok intoleran ini memiliki “sejarah”, walaupun tidak terlalu panjang, di kota budaya ini.

Sebagaimana dicatat oleh Imam Subkhan, pada tahun 1997 telah terjadi 4 kali aksi intoleran disertai kekerasan di Yogyakarta. Pada 16 November 1997 Gereja Persekutuan Injili Baptis Indonesia (GPIBI) di Bantul didesak untuk ditutup dan dirusak oleh massa, dan bahkan didukung oleh aparat Muspika. Tidak lama berselang, pada 22 November 1997, Pemanthan Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Kotagede dibakar massa. Dua hari kemudian, pada 24 November 1997, sebuah GKJ di daerah yang sama dilempari massa. Pada bulan yang sama juga, Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Pakem Incident Turgo ditutup oleh pemerintah setempat. Pada tahun 2000 Yogyakarta diramaikan dengan aksi protes terhadap pendirian Gereja Kristen di Tegalrejo dan Banguntapan. Sementara pada 26 Januari di tahun yang sama, Masjid Gede Kauman dibakar oleh orang tak dikenal, bahkan ditemukan bahan peledak padat TNT 200 gram. Kasus serupa terus berlanjut. Pada 9 Juni 2004 Kapel Santo Yosef di Sleman dilempari

¹⁰ Imam Subkhan, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 47-57.

¹¹ Ahmad Shidqi, *Sepotong Kebenaran Milik Alifa*, h. 77. Lihat juga Imam Subkhan, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya*, h. 47.

bom molotov. Dan pada 4 Oktober 2006, pembangunan Kapel St. Antonius di Sleman diprotes oleh Forum Umat Islam (FUI).¹²

Demikian kronologi singkat kasus-kasus intoleransi di Yogyakarta dalam kurun waktu satu dekade tersebut. Namun tulisan ini akan terfokus pada kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2014, dimana peristiwa serupa mengalami peningkatan sampai ke angka 21 kali kejadian, baik dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara.¹³ Beberapa kasus terkait intoleransi antaragama di tahun 2014 yang dimaksud antara lain:

a. Penolakan Gereja Saksi Yehuwa di Baciro

Pada 11 Februari 2014 terjadi aksi penolakan terhadap pendirian tempat ibadah Saksi Yehuwa di Jl. Gondosuli No.15 RT 50 RW13 Baciro, Gondokusuman. Gerakan ini dipelopori oleh Front Jihad Islam (FJI) pimpinan Abdurrahman. Aksi dilakukan se usai pengajian akbar di masjid yang letaknya berseberangan dengan lokasi rencana dibangunnya gereja. FJI dan warga memasang spanduk penolakan terhadap keberadaan gereja. Ada dua alasan yang diutarakan sebagai latar belakang aksi ini. *Pertama*, letak gereja berdekatan dengan masjid, apalagi jemaat gereja juga bukan berasal dari lingkungan Baciro. *Kedua*, warga merasa dibohongi saat dimintai tanda tangan oleh pihak gereja. Tanda tangan yang sedianya untuk izin penyelenggaraan seminar, konon diubah menjadi tanda tangan untuk izin pendirian gereja.¹⁴ FJI dan warga menuding bahwa pemerintah setempat mendukung pendirian gereja tersebut. Sebaliknya, pemerintah setempat yang dalam hal ini adalah Lurah Baciro, Budi Warsono, menyatakan bahwa semua persyaratan sudah lengkap mulai dari surat rekomendasi FKUB dan Kementerian Agama hingga tanda tangan jemaat dan warga sekitar. Surat FKUB ditandatangani pada 17 Mei 2010. Sementara itu, surat rekomendasi Kementerian Agama tertanggal 27 Mei 2010 No. Kd.12.05/BA.02/818/2010. Namun sampai penelitian ini dilakukan, IMB dari Walikota belum keluar. Bahkan Budi menyatakan bahwa kuncinya ada di walikota apakah akan disetujui atau tidak.¹⁵ Hal senada juga disampaikan oleh ketua FPUB, K.H. Abdul Muhaimin yang menyatakan bahwa tidak ada unsur kebohongan dalam proses perizinan bahkan yang bersangkutan memfasilitasi proses perolehan perizinan kepada warga. Menurutnya, sebenarnya proses penolakan tidak hanya ada di kalangan Muslim, namun juga di kalangan Kristen maupun Katholik. Penolakan mereka terhadap pendirian gereja ini cukup keras.¹⁶ Penolakan dari kalangan Kristen maupun Katholik lebih pada anggapan bahwa Saksi Yehuwa telah menyimpang dan sesat dari ajaran kekristenan. Cara-cara mereka dalam melakukan dakwah pun meresahkan dengan memasuki rumah-rumah warga tanpa peduli apakah warga tersebut penganut Kristen, Katholik, maupun Islam. Cara-cara langsung seperti ini tergolong upaya yang berpotensi menimbulkan gesekan antaragama sebagaimana yang terjadi di daerah Jogokaryan dimana rumah-rumah Muslim dimasuki dengan

¹² Imam Subkhan, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya*, h. 62-63.

¹³ M. Subhi Azhari et al., *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014: "Utang" Warisan Pemerintah Baru* (Jakarta: The Wahid Institute, 2014), h. 26.

¹⁴ <http://www.frontjihadislam.or.id/2014/02/fji-bersama-warga-baciro-menolak.html>, diakses pada 30 Maret 2015.

¹⁵ <http://ukchristiannews.blogspot.com/2014/02/dont-kill-christians-gereja-saksi.html>, diakses pada 30 Maret 2015.

¹⁶ Wawancara dengan K.H. Abdul Muhaimin, 1 Maret 2015. Wawancara dengan Romo Yatno (Suyatno Hadiatmojo), 10 Maret 2014.

mengajak tuan rumah untuk masuk Saksi Yehuwa. Kejadian ini kemudian membuat resah warga Jogokaryan, tapi untungnya warga tidak main hakim sendiri terhadap pendakwah dari Saksi Yehuwa tersebut. Warga menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib.¹⁷

b. Penyegehan Gereja Kemah Injil di Girisubo, Gunungkidul

Pada 30 Maret 2014, FJI bersama ormas-ormas Islam Gunungkidul mendampingi warga mendatangi rumah Pendeta Sujarno untuk mengklarifikasi 2 hal. *Pertama*, pendirian Gereja Kemah Injil Indonesia. *Kedua*, upaya Sujarno dalam melancarkan aksi pemurtadan di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Bahkan saat itu diisukan Sujarno berencana melakukan pembaptisan atas 8 warga yang sebelumnya beragama Islam. Menurut keterangan FJI, target pemurtadan adalah warga Muslim kurang mampu yang setiap hari bekerja di ladang. Selain itu, FJI menganggap keberadaan gereja yang belum memperoleh izin ini meresahkan warga.¹⁸ Lain lagi pandangan Kristiono Riyadi. Menurutnya, Pendeta Sujarno telah mengantongi sertifikat atas nama gereja namun sayangnya dokumen tersebut hilang sehingga tidak dapat ditunjukkan sebagai bukti.¹⁹ Turut hadir dalam proses klarifikasi tersebut adalah Kapolsek Girisubo, AKP Yulianto, dan Lurah Widoro. Dua aparat ini menjadi saksi atas tindakan FJI bersama ratusan warga yang akhirnya menyegel gereja yang terletak di dusun Widoro, desa Balong, Kecamatan Girisubo. Bahkan FJI memaksa Pendeta Sujarno untuk membatalkan pembaptisan atas 8 warga tersebut dan memaksa mereka untuk kembali ke Islam.²⁰ Proses mediasi yang awalnya berjalan lancar antara FJI dan Sujarno dengan pemberian waktu seminggu untuk menunjukkan izin pendirian gereja,²¹ ternyata harus berakhir dengan penyegehan karena Sujarno tidak dapat menunjukkan bukti IMB-nya.



Proses penyegehan yang hanya memampangkan spanduk dan dilepas lagi. Dari sinilah banyak anggapan bahwa proses penyegehan ini adalah pesanan

¹⁷ Wawancara dengan Jazir ASP, 2 Maret 2014 dan wawancara dengan Romo Yatno.

¹⁸ Wawancara dengan Yadi, 5 Maret 2015.

¹⁹ Wawancara dengan Kristiono Riyadi, 6 Maret 2015.

²⁰ Wawancara dengan Yadi.

²¹ <http://sorotgunungkidul.com/berita-gunungkidul-5771-fji-pertanyakan-ijin-pendirian-gki-widoro.html>, diakses pada 1 April 2015. Menurut Yadi, media online ini adalah media milik kelompok kafir.

c. Penolakan Perayaan Paskah Adiyuswa di Gunungkidul

Penolakan terhadap perayaan Paskah Adiyuswa oleh warga Paliyan yang didukung beberapa ormas Islam, pondok pesantren, takmir masjid, dan tokoh agama di Yogyakarta, dilakukan dengan pemasangan spanduk dan pengumpulan tandatangan. Ketua FKUB setempat akhirnya memberi rekomendasi agar perayaan Paskah Adiyuswa tidak dilaksanakan di Gunungkidul. Perayaan yang rencananya dihadiri oleh ribuan umat Kristiani Gereja Kristen Jawa (GKJ) se-Jawa dan diadakan di tempat terbuka ini pun akhirnya gagal dilaksanakan. Upaya untuk memperoleh izin penggunaan tempat terbuka karena acara akan menampung sekitar 11.000-an jemaat juga mengalami kebuntuan karena berbagai alasan baik dari pihak keamanan maupun pemerintah setempat.²² Awalnya, perayaan direncanakan digelar di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Paliyan, Gunungkidul. Namun di awal Mei 2014, Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Yogyakarta yang diketuai oleh KH. Sunardi Sahuri menyampaikan maklumat bahwa “agenda perayaan akan menyimpang dari tujuannya”. Maklumat ini membuat pemerintah daerah Gunungkidul bimbang bahkan berencana hendak membatalkan acara. Namun panitia yang diketuai oleh Pendeta Kristiono Riyadi terus membulatkan tekad untuk terus menyelenggarakan perayaan ini sesuai dengan Keputusan Rapat Panitia Paskah Adiyuswa 2014, Bapelklas Gunung Kidul, dan Pengurus Paguyuban Adiyuswa GKJ yang didampingi Bapelsin XXVI GKJ pada 14 Mei 2014 di GKJ Wiladeg. Bahkan panitia sempat melakukan audiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X dengan didampingi oleh FLI (Forum Lintas Iman), FPUB (Forum Persaudaraan Umat Beriman), dan Makaryo. Sultan menegaskan kembali perintah kepada Bupati Gunungkidul untuk menyediakan tempat bagi pelaksanaan Paskah Adiyuswa GKJ di Gunungkidul.²³ Walaupun tidak sesuai dengan rencana semula, Perayaan Paskah Adiyuswa 2014 Sinode GKJ akhirnya tetap bisa dilaksanakan di Gunungkidul pada 31 Mei 2014 walaupun tersebar di delapan gereja berbeda sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, yaitu GKJ Wonosari, GKJ Logandeng, GKJ Paliyan, GKJ Bejiharjo, GKJ Wiladeg, GKJ Panthan Candi, GKJ Ponjong, dan GKJ Pugeran Semin. Perubahan skema acara tersebut terkait dengan tekanan dan penolakan dari berbagai ormas Islam yang tidak menghendaki diadakannya acara tersebut. Bahkan Ja’far Umar Thalib mengancam akan mengadakan pengajian tandingan bila perayaan Paskah tersebut tetap dilangsungkan di tempat terbuka. Menurut pengakuan Iskanto selaku Ketua FKUB Gunungkidul, peran instansi-instansi terkait dalam proses mediasi cukup besar walaupun berakhir tidak sesuai harapan. Instansi yang dimaksud Iskanto adalah Kementerian Agama, FKUB, Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), dan Wakil Bupati.²⁴ Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses yang dilakukan lebih menjurus pada aksi penghakiman daripada proses mediasi. Panitia yang hadir lebih didudukkan seperti tertuduh daripada pihak yang ingin dikonfirmasi perihal acara. Kehadiran yang tidak seimbang antara kelompok Islam dan panitia membuat mediasi kurang berhasil.²⁵

²² Wawancara dengan Kristiono Riyadi.

²³ <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ditolak-ormas-intoleran-paskah-adiyuswa-gkj-tetap-terlaksana>, diakses pada 2 April 2015. Wawancara dengan Aminudin Aziz, 4 Maret 2015 dan wawancara dengan Kristiono Riyadi.

²⁴ Wawancara dengan Iskanto AR AR, 6 Maret 2015.

²⁵ Wawancara dengan Aminudin Aziz, 4 Maret 2015, dan Wawancara dengan Kristiono Riyadi.

d. Penyerangan terhadap aktivis FLI Gunungkidul

Peristiwa ini merupakan kasus yang masuk dalam rentetan kasus perayaan Paskah Adiyuswa 2014 di Gunungkidul. Tempat kejadian perkara adalah perempatan yang tidak jauh dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul yang mengakibatkan sedikit kerusakan pada modil Aminudin Azis, salah seorang aktivis Forum Lintas Iman (FLI). Tempat kedua bahkan terjadi di area lingkungan Polres Gunungkidul. Peristiwa pada 2 Mei 2014 ini bermula saat gabungan beberapa ormas (di antaranya FJI, Hizbulloh, dan Kokam) dan warga melakukan pemasangan spanduk penolakan atas penyelenggaraan Perayaan Paskah Adiyuswa di Gunungkidul. Menurut pengakuan Aminudin Azis, ia saat itu sedang mengendarai mobil kodoknya (VW klasik) dan melihat orang-orang sedang memasang spanduk. Saat terhenti di perempatan karena lampu merah menyala, ia berhasrat untuk melihat, sehingga ia berputar kembali menuju tempat pemasangan spanduk dan membaca isi spanduk. Melihat keberadaannya, massa mengejar dan mengepung mobil Aminudin Azis. Kerusakan mobil terjadi saat seseorang dari kumpulan massa naik ke atas kap mobilnya. Karena merasa terancam, Aminudin Azis memacu mobilnya menuju kantor Polres yang kebetulan berdekatan. Massa terus mengejar mobil, dan di kantor Polres terjadi aksi saling dorong antara massa dengan Aminudin Azis. Namun sayangnya kasus yang sudah dilaporkan ke polisi ini tidak ada kejelasan dan kelanjutannya. Alasan yang dikemukakan oleh pihak kepolisian adalah kekurangan bukti dan saksi di lapangan saat kejadian.²⁶ Dalam kacamata Samsudin Nurseha, dalam kasus-kasus-kasus seperti itu polisi seringkali berlindung di balik “saksi korban tidak mau menyebutkan identitas si pelaku”. Padahal sudah menjadi tugas pihak kepolisian untuk mencari pelaku dan bukan korban yang dituntut untuk mencari tahu pelaku.²⁷ Tak berselang lama, tepatnya pada 24 Mei 2014, gabungan LSM di Gunungkidul antara lain Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DIY, FLI, dan Jejaring Rakyat Mandiri (Jerami) terjun ke jalan menyelenggarakan aksi damai untuk mengecam kekerasan berkedok agama di depan kantor DPRD Gunungkidul. Mereka mempertanyakan peran DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang dialami oleh Aminudin Azis, juga soal penutupan tempat ibadah, dan penyelenggaraan Paskah Adiyuswa. Mereka menyayangkan diamnya DPRD yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat dalam berbagai masalah.²⁸

e. Penyerangan rumah Julius Felicianus

Kasus ini termasuk yang paling banyak menyedot perhatian masyarakat. Di samping terjadi persis menjelang pemilihan presiden, Kanjeng Ratu Hemas juga ikut terjun langsung ke lapangan. Aksi ini dilakukan oleh sekelompok pria berpakaian jubah gamis yang menyasar acara kebaktian jemaat Kristiani Santo Fransiscus Agung Gereja

²⁶ Wawancara dengan Aminudin Azis. Sementara FJI juga mengeluarkan versi lain atas kejadian ini. Menurut FJI Aminudin Azislah yang telah memprovokasi dengan sengaja menghentikan mobilnya di perempatan sambil mengeluarkan tangan dan melempar senyum ejekan. Dan merekalah yang menyerahkan Aminudin Azis ke Polres untuk diamankan karena membuat onar.

²⁷ Wawancara dengan Samsudin Nurseha, 8 Maret 2015.

²⁸ <http://sorotgunungkidul.com/berita-gunungkidul-6560-aksi-demo-dprd-dan-pemkab-gunungkidul-dianggap-bisu-.html>, diakses pada 5 April 2015.

Banteng yang digelar di rumah Julius Felicianus di Perum YKPN Tanjungsari desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, pada 29 Mei 2014. Aktivitas peribadatan tersebut merupakan rangkaian pemanjatan doa Rosario menjelang Kenaikan Isa Almasih. Menurut pengakuan para pelaku, sebagaimana diungkapkan oleh Julius Felicianus sendiri, massa adalah suruhan dari Ja'far Umar Thalib dari Pesantren Ihyā' as-Sunnah yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian. Kejadian bermula saat jemaat menggelar acara kebaktian sekitar pukul 20.30 dan segerombolan orang bergamis dengan mengendarai motor mendatangi rumah Julius yang juga Direktur Galang Press. Sesampainya di lokasi, massa langsung melempari rumah dengan batu dan merusak motor milik jemaat yang terparkir di depan rumah. Tak hanya itu, massa kemudian memaksa masuk ke dalam rumah dan bermaksud membubarkan peribadatan yang sedang digelar. Saat akan meninggalkan lokasi, mereka berpapasan dengan Julius yang pulang setelah sebelumnya mendapatkan laporan dari anaknya lewat telpon. Melihat pemilik rumah, massa pun menghadang dan langsung menghajar korban dengan pot bunga, batu, dan tongkat besi, sampai korban terjatuh. Korban sempat diancam dengan senjata tajam jika menggelar kembali acara serupa. Beruntung Julius diselamatkan oleh anggota polisi yang berada di tempat itu saat kejadian. Akibat aksi brutal tersebut, Julius mengalami luka lebam pada bagian muka dan mata serta menderita luka robek di kepala dan pundak sampai harus dioperasi dan mendapatkan 7 jahitan.²⁹ Di samping Julius, aksi tersebut juga memakan korban wartawan Kompas TV, Mikael Irawan yang bermaksud meliput insiden tersebut. Selain dianiaya, kamera video miliknya pun dirampas sehingga Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mengutuk dan menuntut aksi brutal tersebut diusut tuntas.³⁰ Kasus ini sebenarnya sudah masuk ke ranah hukum dan pelaku telah ditangkap, yaitu Abdul Kholik yang notabene seorang muallaf. Sementara pelaku lainnya kakak beradik, Hami Bahtiar dan Asep Hasanudin masih belum tertangkap sampai saat ini. Namun akhirnya pengusutan kasus dihentikan karena para pelaku dan korban memilih jalan damai dalam menyelesaikannya.³¹

f. Perusakan bangunan yang dianggap gereja di Pangukan, Sleman

Rumah yang dianggap sebagai gereja oleh Majelis Jemaat Gereja Pantekosta dirusak oleh massa pada 1 Juni 2014. Perusakan oleh massa berujung dan berpeci bermula ketika para jemaat membuka segel bangunan yang biasa mereka gunakan untuk kebaktian. Dikabarkan aksi intoleransi yang menimpa rumah pendeta Niko Lomboan selaku pimpinan jemaat dilakukan oleh massa Anshorut Tauhid, ormas pimpinan Abu Bakar Ba'asyir.³² FJI ditengarai turut juga dalam upaya perusakan tempat tersebut.³³ Insiden bermula dari diselenggarakannya kegiatan ibadah pada pukul 08.00 WIB di rumah yang telah disegel karena secara administratif telah menyalahi izin bangunan. Kegiatan ibadah tersebut membuat warga resah dan berakhir dengan perusakan rumah tersebut. Akibatnya, rumah tersebut mengalami kerusakan cukup parah.

²⁹ Wawancara dengan Julius Felicianus, 14 Maret 2015.

³⁰ <http://jogja.tribunnews.com/2014/05/30/aksi-brutal-julius-dikeroyok-delapan-pria-tak-dikenal>, diakses pada 1 April 2015.

³¹ Wawancara dengan M. Saifullah, 28 Februari 2015.

³² <http://www.islamtoleran.com/massa-anshorut-tauhid-rusak-rumah-pendeta-niko-lomboan-polisi-tni-hanya-menonton/>, diakses pada 6 April 2015.

³³ Wawancara dengan seorang narasumber.

Kaca-kaca pecah dan pintu bangunan berlubang. Dari rekaman video juga nampak bila kehadiran polisi di tempat kejadian tidak berpengaruh apa-apa. Polisi tidak dapat berbuat banyak dan hanya menjadi penonton atas aksi anarkis tersebut. Ust. Turmudji yang dianggap sebagai penggerak massa untuk melakukan perusakan terhadap rumah Nico Lomboan ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Juni 2014, sementara Nico Lomboan sendiri juga ditetapkan tersangka karena melanggar pasal 70 ayat 1 dan 2 UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dari bukti TKP dan Penolakan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT), Nico Lomboan dianggap terbukti bersalah karena memanfaatkan bangunan dengan tidak semestinya. Dari dakwaan tersebut Nico terancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda satu Miliar.³⁴ Samsudin Nurseha dari LBH menyatakan bahwa ada proses yang tidak *fair* dalam penanganan kasus ini. Menurutnya, tidak relevan bila masalah administratif menjadi masalah pidana.³⁵ Lain lagi dengan Ketua FKUB Kabupaten Sleman, Soewarso, yang berpandangan bahwa penetapan tersangka Nico Lomboan hanya untuk menghilangkan kesan ketidakadilan atas tuduhan persangkaan terhadap Turmudji.³⁶ Walaupun beberapa kali Nico Lomboan menunjukkan kengototannya untuk meneruskan pemanfaatan bangunan tersebut, namun ia sendiri lebih memilih jalur damai dengan jalan persuasif dalam menyelesaikan kasus ini daripada harus masuk ke meja hijau, karena menurutnya kasus yang menyangkut SARA seperti ini sangat sensitif.³⁷

2. Isu yang Dipertentangkan dan Pandangan Terhadapnya

Kasus-kasus intoleransi yang melanda Yogyakarta sepanjang tahun 2014 cukup mengejutkan berbagai pihak. Ketua FKUB Wilayah DIY, K.H. Thoha Abdurrahman mengaku kaget saat ditunjukkan rilis dari the Wahid Institute yang menyatakan bahwa Yogyakarta menempati urutan kedua setelah Jawa Barat dalam hal intoleransi. Ia mengatakan rilis tersebut patut dipertanyakan validitasnya. Ia ragu bila tahun 2014 disebut tahun terburuk bagi Yogyakarta — dan berarti pengalaman terburuk sepanjang sejarah Yogyakarta — dalam hal kehidupan beragama. Pendekatan frekuensi untuk menghitung kasus menurutnya kurang tepat, sebaiknya per jenis kasus dan bukan frekuensi kasus, yang bisa saja terjadi berulang-ulang.³⁸ Walaupun demikian, bila ditilik dari jenis kasus pun intensitas kasus intoleransi di Yogyakarta memang terus menunjukkan kecenderungan naik. Di antara 5 wilayah di Yogyakarta yang paling rawan dan paling tinggi potensi konfliknya adalah Kabupaten Gunungkidul. Suwandono dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) telah memprediksi hal ini dari tahun 2013 berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya dalam rentang waktu Juni sampai dengan Juli 2013. Tingginya agregat potensi konflik di Gunungkidul diukurinya dari aspek suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), perbatasan, pertanian, industri, dan

³⁴ <http://jogja.tribunnews.com/2014/06/16/nico-lomboan-ingin-mediiasi-agar-kasus-cepat-selesai>, diakses pada 10 April 2015.

³⁵ Wawancara dengan Samsudin Nurseha, 8 Maret 2015.

³⁶ Wawancara dengan Soewarso, 3 Maret 2015.

³⁷ <http://jogja.tribunnews.com/2014/06/16/nico-lomboan-ingin-mediiasi-agar-kasus-cepat-selesai>.

³⁸ Wawancara dengan Thoha Abdurrahman, 2 Maret 2015.

terorisme.³⁹ Prediksi ini seakan terbukti di tahun 2014 dimana tidak hanya kasus pertanahan, namun juga kasus-kasus gesekan antaragama turut meramaikan Gunungkidul mulai dari masalah bangunan peribadatan sampai dengan isu kristenisasi. Berikut isu-isu yang sempat dipertentangkan dan mencuat dalam kasus-kasus intoleransi di Yogyakarta:

a. Perizinan Tempat Ibadah

Isu ini tidak hanya terjadi di Yogyakarta. Banyak isu semacam ini yang terjadi di luar Yogyakarta, misalnya di Bogor, Bekasi, bahkan Jakarta. Di Yogyakarta sendiri, kasus perizinan tempat ibadah menjadi isu sentral yang diributkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam kasus perusakan Gereja Pantekosta, misalnya, masalah perizinan tempat ibadah menjadi alasan yang digunakan oleh kelompok yang menghendaki agar gereja ditutup. Walaupun telah disegel oleh pemerintah setempat (dalam hal ini eksekusi dilakukan oleh Satpol PP⁴⁰), namun Nico Lomboan tetap memaksa untuk dapat melakukan aktivitas peribadatan di rumahnya yang dari segi bangunan memang lebih nampak sebagai gereja daripada rumah hunian. Oleh karena itu kasus yang dikenakan pada Nico Lomboan adalah kasus penyalahgunaan IMB. Sang pendeta dikenai pasal 70 ayat 1 dan 2 UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Tata Ruang. Anehnya menurut Samsudin Nurseha, baru kali ini ada kasus IMB gereja dikenakan pasal tata ruang. Artinya, pendeta Nico Lomboan telah dikriminalisasi karena IMB adalah masalah administratif yang dibawa ke ranah pidana.⁴¹ Walaupun demikian, hampir semua narasumber yang diwawancarai mengungkapkan bahwa Nico Lomboan telah mengenyampingkan aspek relasi sosial dan terus memaksakan kehendak sendiri untuk tetap memanfaatkan rumahnya sebagai gereja.⁴²

Karena sikapnya ini, dalam proses mediasi yang diselenggarakan pada 19 Agustus 2014 oleh pemerintah kabupaten Sleman di ruang Sekda B Lantai II Kantor Bupati, kelompok Muslim yang hadir menghendaki agar Bupati menindak tegas dan merobohkan rumah yang tidak sesuai dengan izin penggunaan bangunan serta meminta pemiliknya untuk mendirikan tempat ibadah di lokasi lain yang lebih kondusif. Namun permintaan ini langsung ditolak oleh Sri Purnomo selaku Bupati Sleman.⁴³ Permintaan ini kemudian diperkuat oleh Ketua RT 03 Pangukan, Erwin Sugito, yang menyatakan bahwa meskipun ada itikad baik Nico Lomboan dengan melengkapi berkas perizinan, namun demikian tetap tidak baik apabila diteruskan. Erwin khawatir bila di kemudian hari justru muncul fitnah kalau dusun Pangukan intoleran. Sementara itu Sri Purnomo berpendapat bahwa posisinya serba sulit dan pemerintah harus berdiri di tengah. Solusi yang ditawarkannya adalah Nico Lomboan tetap terus didorong untuk melengkapi izin walaupun dari bawah (warga setempat)

³⁹ <http://krjogja.com/read/184955/gunungkidul-tertinggi-potensi-konflik.kr>, diakses pada 30 Maret 2015.

⁴⁰ Wawancara dengan Soewarso, 3 Maret 2015.

⁴¹ Wawancara dengan Samsudin Nurseha, 8 Maret 2015.

⁴² Misalnya Thoha Abdurrahman, Abdul Muhaimin, Romo Yatno, Bapak Sri Purnomo (Bupati Sleman), dan bahkan Samsudin Nurseha sebagai salah satu pendamping hukumnya. Menurut Thoha Abdurrahman dan Soewarso, sebenarnya mediasi sudah dilakukan oleh pihak FKUB namun Nico Lomboan tetap terus nekad dengan pendiriannya.

⁴³ Wawancara dengan Sri Purnomo, 9 Maret 2015.

menuntut untuk ditutup dan dihentikan. Akan tetapi izin yang diajukan bukanlah izin tempat ibadah, melainkan menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal.⁴⁴

Kasus yang tidak jauh berbeda adalah kasus penolakan terhadap pendirian gereja (*Bait Allah*) Saksi Yehuwa di Baciro. Bedanya, bila kasus Gereja Pantekosta adalah tempat hunian yang difungsikan sebagai tempat ibadah lain, gereja Saksi Yehuwa baru berencana ingin mendirikan tempat ibadah. Hanya saja proses pendirian tempat ibadah Saksi Yehuwa ini tidak berjalan mulus walaupun sebenarnya mereka telah mengantongi persyaratan administratif sebagaimana diungkapkan oleh K.H. Abdul Muhaimin yang turut memfasilitasi proses perizinan dari masyarakat sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, hanya saja ada kepentingan tertentu yang menghalangi proses pendiriannya. Bahkan tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok intoleran membuat walikota sampai sekarang tidak mau menandatangani surat perizinan walaupun persyaratan telah dilengkapi.⁴⁵

Isu yang sama juga muncul dan bahkan lebih kompleks dari kasus Nico Lomboan, yaitu insiden penyegelan Gereja Kemah Injil di Girisubo, Gunungkidul. Walaupun menurut Kristiono Riyadi, Pendeta Sujarno telah mengantongi IMB gereja untuk bangunan yang selama ini dipergunakan untuk kebaktian, namun karena hilang, membuat Sujarno tidak dapat menunjukkan bukti tersebut.⁴⁶ Waktu tenggat yang diberikan kepadanya oleh FJI untuk menunjukkan bukti atau mengurus perizinan tidak dapat dipenuhi oleh Sujarno hingga akhirnya terjadilah peristiwa penyegelan. Untuk kasus Gunungkidul, tidak hanya masalah tempat peribadatan yang belum mengantongi izin, yang telah mengantongi izin pun dipersoalkan oleh pemerintah setempat sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi. Misalnya, Gereja Kristen Jawa (GKJ) pimpinan Pendeta Agustinus YB Pramonodi daerah Tunggul, Playen, sebenarnya telah mengantongi IMB pada tahun 2004. Pihak bersangkutan membeli rumah, kemudian dipakai untuk peribadatan dan selanjutnya direhab menjadi gereja. Namun karena dahulunya proses administrasi perizinan yang diajukan dan dilalui oleh pendeta tersebut tidak tertib dan menyalahi prosedur, maka Pemda setempat menimbang ulang perizinan dan untuk saat ini dikeluarkan izin sementara sampai izin sahnya dikeluarkan.⁴⁷

Pembenaran semua insiden yang dilakukan oleh ormas-ormas yang mengatasnamakan Islam di atas adalah Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Maret 2006 Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 yang mengatur di antaranya masalah pendirian tempat ibadah. Perber memang mensyaratkan perlunya izin untuk menggunakan bangunan sebagai rumah ibadah dan dalam mendirikan bangunan tersebut terdapat keharusan mendapatkan persetujuan dari 60 masyarakat yang tinggal di sekitarnya yang disahkan oleh lurah/kepala desa, dan adanya rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama (kini Kementerian Agama) kabupaten/kota, dan dari FKUB kabupaten/kota. Oleh karena itu, persoalan terkait rumah ibadah dan kebebasan beribadah akan sering muncul selama hal ini masih ada dan tidak disikapi dengan arif. Insiden-insiden

⁴⁴ Wawancara dengan Sri Purnomo dan <http://www.kabarkota.com/berita-1573-warga-desak-gereja-pangkalan-sleman-dirobohkan.html>, diakses pada 5 April 2015.

⁴⁵ Wawancara dengan Thoha Abdurrahman.

⁴⁶ Wawancara dengan Kristiono Riyadi.

⁴⁷ Wawancara dengan Immawan Wahyudi, 11 Maret 2015 dan wawancara dengan Iskanto AR. Hal ini juga diungkapkan oleh salah seorang peserta FGD yang diselenggarakan pada 7 Maret 2015 di Hotel Pop.

di Yogyakarta dan sekitarnya menjadi saksi bagaimana aksi-aksi penyegelan dilakukan atas nama perizinan. Jazir ASP memiliki pendapat yang berbeda dalam memandang masalah perundang-undangan ini. Menurutnya, Perber justru dibuat untuk mengatur tatanan sosial dalam kehidupan umat beragama. Pangkal masalahnya adalah Perber tidak memiliki kekuatan karena dalam hierarki perundang-undangan tidak dikenal Perber. Oleh karena itu, bila ada kasus pendirian tempat ibadah, pelanggar tidak bisa dikenakan pasal pelanggaran atas Perber. Agar Perber memiliki kekuatan, ia mengusulkan agar ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang (UU), namun dengan tetap menjaga dan menghormati koridor penghormatan hak asasi manusia (HAM).⁴⁸

Saat ini pemerintah harus tegas bila muncul pertentangan antara hukum positif yang telah ada di negeri ini dengan nilai-nilai HAM. Pemerintah memilih yang mana di antara keduanya, yang terpenting adalah tidak menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Namun sayangnya pemerintah yang sedang berkuasa biasanya cenderung mengulur masalah ini dan menyerahkannya kepada pemerintahan selanjutnya sehingga penyelesaian terus berlarut-larut.⁴⁹ Ini mengindikasikan bahwa persoalan pendirian tempat ibadah masih terus menjadi problem serius walaupun peraturan telah ada. Hubungan antaragama tidak cukup diselesaikan dengan aturan-aturan. Aturan memang dibuat dengan tujuan untuk menjaga harmoni dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Namun kunci sebenarnya ada pada para pemeluk agama itu sendiri. Di sinilah perlunya kemitraan di antara pemeluk agama diperkuat, agar kecurigaan, permusuhan, dan kebencian dapat terkikis. Romo Yatno mengatakan bahwa insiden-insiden yang terjadi di Yogyakarta sebenarnya bukan berpangkal dari masalah perizinan, namun bagaimana umat Kristiani dapat bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat yang mayoritas Muslim. Pengalamannya menunjukkan bahwa perizinan menjadi nomor sekian. Bila rasa kebersamaan dan saling percaya telah tumbuh, maka tanpa perizinan pun gereja dapat dengan mudah berdiri.⁵⁰ Pengalamannya ini juga pernah disampaikan oleh Frans Magnis Suseno dengan mengutip pendapat Habib Rizieq Shihab sebagai berikut.⁵¹

“Kalau pun SKB tentang pendirian tempat ibadah dicabut, namun selama umat Islam setempat masih curiga terhadap umat Kristiani, gereja tetap tidak akan mungkin dibangun. Sebaliknya jika SKB tidak dicabut tetapi di antara umat Islam dan Kristiani terjalin hubungan kepercayaan, gereja dengan mudah dibangun.”

b. Menimbulkan keresahan

Efek lanjutan dari isu pertama muncullah isu bahwa keberadaan gereja dan proses peribadatan telah menimbulkan keresahan warga. Situasi inilah yang beberapa kali dibunyikan oleh FJI, misalnya. Untuk kasus Girisubo, FJI menyebutkan

⁴⁸ Wawancara dengan Jazir ASP.

⁴⁹ Wawancara dengan Jazir ASP.

⁵⁰ Wawancara dengan Romo Yatno. Pernyataan ini sejalan juga dengan AKBP Drs. Zaenal Arifin, SH. saat diwawancarai pada 12 Maret 2015. Ia menyatakan bahwa hukum bisa tegak bila aspek regulasi ada dan kesadaran masyarakat juga ada.

⁵¹ Imam Subkhan, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya*, h. 65-66.

bahwa aktivitas dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Sujarno menimbulkan keresahan di tengah-tengah warga. Tak berbeda pula dengan kasus Baciro yang menurut FJI, warga telah dibohongi saat permohonan tanda tangan. Bagi kelompok yang menolak, hal inilah yang kemudian membuat warga resah karena tanda tangan mereka dipergunakan untuk memperoleh izin pendirian tempat ibadah oleh kelompok Saksi Yehuwa. Untuk kasus Pangukan isu ini lebih diangkat lagi sebagai alasan perlunya penyegelan. Menurut warga, pendirian rumah Nico Lomboan telah merusak dan mematikan saluran irigasi yang biasa dimanfaatkan oleh petani. Hal ini diungkapkan oleh kelompok tani "Rukun Maju" yang pada saat mediasi di kantor Bupati Sleman memohon agar fungsi irigasi dikembalikan sebagaimana sebelumnya. Bahkan keresahan warga tidak sampai di situ, akibat didirikan bangunan sebagian menduga telah memberikan dampak sampah yang makin mengggung dan menjadikan saluran air pembuangan tidak lancar. Atas kasus ini Sri Purnomo juga mengambil sikap untuk mengkaji hal yang diresahkan warga. Ia menggerakkan dinas terkait untuk membenahi saluran irigasi sebagaimana fungsinya.⁵²

Kasus perayaan Paskah Adiyuswa di Gunungkidul juga dianggap memunculkan isu meresahkan. Situasi inilah yang sempat dilontarkan oleh FKUB dan ormas-ormas Islam di Gunungkidul dan sekitarnya. Iskanto menuturkan bahwa pertimbangan ditolaknya pemanfaatan area terbuka di pusat kota Gunungkidul tepatnya di halaman Pemda untuk perayaan Paskah se-Jawa adalah karena bisa menimbulkan efek sosial yang cukup merisaukan. Perayaan yang diperkirakan dihadiri oleh sekurangnya 11.000 jemaat ini sudah pasti akan memakan area parkir yang sangat luas sehingga bisa menimbulkan kemacetan di Gunungkidul sementara hari Sabtu juga anak-anak masih masuk sekolah. Masalahnya, di area tersebut masih kurang didukung fasilitas umum. Saat perayaan akan dipindahkan ke Krakal pun para RT di daerah sekitarnya tidak menyetujui dengan alasan yang tidak jauh berbeda walaupun kepada desa setempat tidak berkeberatan sampai pada akhirnya Paskah pun digelar di 8 gereja yang tersebar di Gunungkidul.⁵³ Ketua panitia Paskah Adiyuswa, Kristiono Riyadi, yang juga salah satu pengurus di FKUB bersama-sama dengan Iskanto, mempertanyakan aspek "menimbulkan keresahan itu di mana"? Menurutnya, panitia sudah mengantisipasi hal ini. Bila memang dikatakan akan mengganggu, maka pertanyaannya adalah saat umat Islam mengadakan pengajian akbar pun sebenarnya telah mengganggu akses jalan masyarakat umum. Oleh karena itulah Kristiono Riyadi merasa jika proses perizinan dipersulit dengan alasan yang kurang bisa diterima.⁵⁴

c. Kristenisasi

Kristenisasi menjadi isu sentral yang turut dihembuskan saat ormas-ormas Islam melakukan aksinya. FJI mengaku memiliki data tentang fakta kristenisasi di Gunungkidul. Menurut mereka, Gunungkidul menjadi target utama dalam proses kristenisasi di Yogyakarta, bahkan Tepus dan Semanu dijadikan daerah percontohan terbaik untuk proyek kristenisasi. Dua daerah ini menjadi daerah rebutan antara Pantekosta dan Kerasulan Baru dalam melancarkan misi kristenisasi. Di kecamatan

⁵² <http://www.kabarkota.com/berita-1573-warga-desak-gereja-pangukan-sleman-dirobohkan.html>. dan wawancara dengan Sri Purnomo.

⁵³ Wawancara dengan Iskanto.

⁵⁴ Wawancara dengan Kristiono Riyadi.

Tepus, misalnya, penduduk Muslim terus mengalami penurunan dari segi jumlah, hingga kini hanya sampai sekitar 25% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. FJI menuduh misi kristenisasi dilancarkan dengan gencar pada kelompok masyarakat ekonomi lemah, misalnya dengan memberikan bantuan beasiswa, pengobatan gratis, bedah rumah, pertanian, peternakan (dengan membagikan sapi), dan perkawinan. Saat bakti sosial yang biasa mereka lakukan di balai dusun, pemurtadan diawali dengan pemandulan akidah. Pluralisme dijadikan alat bagi mereka dalam mendoktrinasi warga dengan mengatakan semua agama sama.⁵⁵

Saat bencana alam gempa bumi dan letusan Merapi melanda Yogyakarta, kasus serupa pun sempat mencuat walaupun hal tersebut sempat dibantah oleh Abdul Muhaimin.⁵⁶ Menurutnyanya daripada meributkan isu kristenisasi, lebih baik ia bersama teman-teman lintas iman tetap menyelenggarakan pendampingan terhadap Muslim korban bencana yang mengungsi di gereja, namun tetap dengan memfasilitasi aspek religiusitas para korban, misalnya menyediakan sajadah, sarung dan sebagainya, untuk salat di gereja. Isu ini juga sempat terekam oleh CRCS yang menurutnya upaya konversi agama dilakukan oleh sejumlah lembaga pemberi bantuan yang terkait dengan pengentasan dampak bencana alam. Di sinilah perlu digarisbawahi bahwa dalam setiap kejadian bencana, isu tentang upaya pemurtadan semacam ini berhembus kuat. Situasi ini mengindikasikan bagaimana bencana membuka ruang baru bagi terciptanya ketegangan antaragama. Akibatnya, sejumlah rumah penampungan pengungsi pun dibubarkan, misalnya di Gereja Ganjuran dan beberapa gereja lain oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan ormas Islam.⁵⁷

Di Gunungkidul isu kristenisasi muncul dalam beberapa kasus gesekan antaragama, khususnya kasus penyegelan tempat ibadah di Girisubo dan perayaan Paskah Adiyuswa. Dalam kasus Girisubo, pendeta Sujarno dianggap berencana melakukan pembaptisan terhadap 8 warga Muslim. Menghadapi kasus ini FJI turun tangan dan melakukan pemaksaan terhadap jamaah yang telah terkristenkan dengan misi mengembalikan jamaah yang mereka anggap telah murtad.⁵⁸ Sayangnya, cara pemaksaan yang mereka praktikkan justru dipertanyakan apakah efektif ataukah tidak. Dari sudut lain, pemaksaan kehendak atas kepercayaan seseorang telah melanggar hak individu dalam memilih dan menganut agama atau kepercayaan.

Untuk kasus Paskah Adiyuswo, FJI dan ormas Islam lain juga menuduh ada agenda terselubung, yaitu kristenisasi. Mereka mempermasalahkan undangan yang juga ditujukan kepada orang Muslim. Dalam acara ini panitia berencana akan memasukkan *arak-arakan* tiwul besar ke Museum Rekor MURI. Dalam prosesi arak-arakan ini FJI juga mempertanyakan posisi pengusung tiwul yang berasal dari kalangan Muslim. Menurut Yadi, FJI mempersilahkan kepada panitia untuk mengadakan acara namun dengan syarat tanpa melibatkan umat Islam dalam prosesinya. Ormas-ormas Islam pada akhirnya menuntut agar perayaan Paskah dikembalikan ke gereja masing-masing walaupun panitia juga beralasan bahwa acara dimaksudkan untuk menaikkan citra pariwisata Gunungkidul.⁵⁹ Nampaknya, tuntutan

⁵⁵ Wawancara dengan Yadi.

⁵⁶ Wawancara dengan Abdul Muhaimin.

⁵⁷ Agus Indiyanto, *Agama di Indonesia dalam Angka: Dinamika Demografis Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 dan 2010* (Yogyakarta: CRCS, 2013), h. 74.

⁵⁸ Wawancara dengan Yadi.

⁵⁹ Wawancara dengan Yadi.

inilah yang diterima oleh pemerintah setempat. Atas kasus ini, semua tuduhan yang dilontarkan oleh ormas Islam ditolak oleh Kristiono Riyadi. Menurutnya semua adalah tuduhan yang mengada-ada. Tidak ada pelibatan dari kalangan Muslim dalam perayaan Paskah Adiyuswa. Oleh karena itu Kristiono Riyadi mempertanyakan keabsahan data kristenisasi. Justru menurutnya, ia sebagai pendeta justru lebih sering kehilangan jemaat daripada memperoleh jemaat yang berasal dari agama lain termasuk Islam.⁶⁰ Kasus yang tidak jauh berbeda adalah rencana perayaan Paskah di Stadion Kridosono yang digelar pada Kamis 16 April 2015. Dengan mengajukan argumen adanya misi terselebung untuk pemurtadan, Forum Umat Islam (FUI) Yogyakarta menginginkan agar acara bertajuk “Kebaktian Pembaruan Iman Nasional” yang menghadirkan Stephen Tong dibatalkan dengan tuntutan dan alasan melalui *broadcast* sebagai berikut:

- Stephen Tong punya sejarah kelam tentang kristenisasi di Indonesia, di internet dia mengklaim telah mengkristenkan 3000 orang dari seluruh Indonesia (bukti bukti data sudah kita serahkan Kapolda DIY).
- Acara serupa beberapa kali sudah dilaksanakan dan tidak sesuai dengan perijinan, di dalamnya terdapat pengobatan palsu yang direkayasa seolah-olah sembuh karena mukjizat, dan terdapat rekayasa orang berpakaian muslim/muslimah (padahal bukan) disembuhkan kemudian bersedia dibaptis.
- Penyebaran undangan dan publikasi ganda, sebagian untuk kaum mereka, yang sebagian untuk masyarakat umum, sehingga banyak masyarakat Muslimin yang datang dengan iming iming pengobatan gratis, dan pada akhirnya terjebak pada pembaptisan.
- Daerah Istimewa Jogjakarta merupakan wilayah Kasultanan Islam, hak-hak mayoritas Muslimin harus dihormati, begitu juga kami menghormati ketika kaum Muslimin dalam kondisi minoritas (misal di Bali dan Sumatera), bertahun tahun masyarakat tumbuh dengan kearifan lokal yang memang berbeda-beda di setiap wilayah, sekarang ini muncul provokator semacam Stephen Tong dan kroni-kroninya, yang mencoba merusak tatanan itu. Targetnya adalah kaum mayoritas dianggap intoleran dan kaum minoritas merasa tertindas, padahal kita tahu di Jogjakarta ini masyarakat beragama hidup dengan rukun dan damai.
- Demi terus berlangsungnya kedamaian dan ketentraman kehidupan beragama di Jogjakarta, maka dengan ini Kami MENOLAK acara tersebut dilakukan dengan terbuka dan ditempat umum yang mayoritas Muslimin sehingga menimbulkan **Potensi Kristenisasi**, dan kami menghimbau agar acara tersebut dibatalkan atau dipindahkan ke Gereja.

Kasus dan isu kristenisasi di Yogyakarta dapat ditinjau dari sudut pandang lain. Sebenarnya yang sedang terjadi adalah kontestasi antara kelompok Islam sebagai mayoritas dengan kelompok Kristen. Kalangan Islam sebagai mayoritas merasa terancam dengan semangat kebangkitan dan ekspansi minoritas Kristen untuk merebut keimanan orang Islam. Merujuk teori balapan (*racing theory*) Schrieke, realitas ini dapat dibaca sebagai sebuah balapan antara dua kelompok. Di

⁶⁰ Wawancara dengan Kristiono Riyadi.

sekitar abad ke-16 M Schrieke menganggap Islam telah berhasil memenangkan kompetisi dari Kristen untuk mengambil hati penduduk Indonesia sehingga mereka lebih memilih untuk berpindah agama ke Islam daripada ke Kristen. Maka, teori ini menganggap bahwa penyebaran Islam di nusantara lebih dipengaruhi oleh balapan antara Islam dan Kristen untuk berebut pengaruh sebagai kelanjutan dari Perang Salib di Eropa dan Timur Tengah.⁶¹ Konteks teori balapan Schrieke tampaknya dipengaruhi oleh faktor teologis dimana umat Kristiani juga memiliki doktrin misionari⁶² — sebagaimana juga Islam — yang mengharuskan mereka menyebarkan agamanya. Di sisi lain manakala misi tersebut sampai ke wilayah di mana Muslim adalah mayoritas maka saat itulah benturan-benturan akan terjadi. Doktrin ini pernah pula disampaikan oleh TB. Simatupang pada 1969 bahwa untuk menyebarkan ajaran Kristen kepada seluruh makhluk akan tetap menjadi aspek terpenting dari misi Kristen sampai akhir dunia.⁶³

3. Akar Konflik

Dalam konteks hubungan antaragama, tahun 2014 menjadi tahun yang dilematis bagi Yogyakarta. Gesekan-gesekan yang terjadi antaragama tentunya bertolak belakang dengan fakta bahwa pada tahun yang sama penguasa Yogyakarta, Sultan Hamengkubowono X sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menerima penghargaan dari Jaringan Antar Iman Indonesia sebagai kepala daerah yang peduli pada kebebasan beragama pada 23 Mei 2014 di Jayapura, Papua. Frekuensi kasus yang meningkat sampai 7 kali lipat ini menjadi lampu kuning bagi Yogyakarta. Maka tak mengherankan bila Makaryo (Masyarakat Antikekerasan Yogyakarta) lewat koordinatornya, Benny Susanto menyebut ironi ini dengan mengatakan bahwa Yogyakarta sedang menghadapi “Darurat Intoleransi”.⁶⁴ Semua ini terjadi sudah tentu tidak serta-merta namun pasti ada akar yang dapat menimbulkan konflik. Berikut beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai akar penyebab konflik, yaitu:

Ekonomi Politik dan Memudarnya Otoritas Keraton

Kasus-kasus intoleransi yang meramaikan Yogyakarta secara kebetulan memang terjadi di tahun politik 2014. Tahun ini adalah tahun dimana suhu politik Indonesia tengah memanas. Indonesia menggelar hajatan besar untuk memilih anggota dewan legislatif lewat Pemilihan Umum (Pemilu) pada 9 April 2014 dan Pemilu Presiden (Pilpres) untuk memilih presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014. Oleh karena itu, tidak sedikit pihak yang mengaitkan merebaknya kasus-kasus semacam ini dengan

⁶¹ Azyumardi Azra, “1530-1670: A Race Between Islam and Christianity?”, dalam Jan Sihar Aritonang dan Karel Steenbrink (ed.), *A History of Christianity in Indonesia* (Leiden: Brill, 2008), h. 9-20. Azra menyebut tidak sedikit kalangan yang juga meragukan teori ini, salah satunya adalah Naquib Al-Attas. Al-Attas menolak jika kompetisi antara Islam dan Kristen lah yang telah mengakselerasi penyebaran Islam di nusantara.

⁶² Wawancara dengan Jerry Sumampow, sekretaris eksekutif bidang Diakonia Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada 24 Februari 2011. Namun menurutnya, PGI secara resmi sudah memberikan aturan bagi jemaatnya agar aktifitas misionaris dilakukan ke wilayah tak beragama.

⁶³ Mujiburrahman, “Feeling Threatened: Muslim Christian Relations in indonesia’s New Order”, *ISIM Dissertation* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), h. 52.

⁶⁴ Wawancara dengan Benny Susanto, 13 Maret 2014. Lihat juga “Aksi Kekerasan: Yogyakarta Hadapi Darurat Intoleransi”, *Kompas*, 2 Juni 2014.

permainan politik. Persaingan dan pertentangan politik bisa bermanifestasi dalam wajah apa saja termasuk wajah agama. Tak jarang agama menjadi alat politik yang manjur untuk meraih simpati atau sebaliknya menghancurkan lawan politik.

Analisa seperti ini terbaca oleh beberapa pihak di Yogyakarta, seperti Romo Yatno, Abdul Muhaimin, Samsudin Nurseha, maupun Julius sendiri.⁶⁵ Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane juga menilai bahwa kasus penyerangan terhadap rumah Julius Felicianus misalnya, lebih kental unsur politis daripada unsur agama. Jika karena ibadah di rumah, maka hal tersebut sudah sering dilakukan dan tidak terjadi apa-apa.⁶⁶ Julius memang mengakui bahwa saat kejadian ia merupakan tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla yang maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, bahkan ia menyediakan tempatnya sebagai markas Sekretariat Jangkar (Jaringan Kerja Relawan) Jokowi-JK. Menurut dugaannya, dukungan pada salah satu pasangan calon ini menjadi unsur politis yang sangat kental, ditambah lagi penyerang yang jumlahnya belasan orang itu mengaku sebagai suruhan Ja'far Umar Tholib, bekas komandan Laskar Jihad yang dekat dengan para jenderal saat ia berada di Ambon. Dengan konteks yang seperti ini Julius Felicianus secara sadar menghentikan kasus penganiayaan terhadap dirinya. Ia beranggapan bila kasusnya ini diteruskan sampai ke meja hijau, maka ia mengkhawatirkan kasusnya menjadi pemantik konflik yang lebih besar di Yogyakarta. Intinya, agama pada saat itu menjadi topeng untuk kasus politik yang lebih besar.

Menjelang hajatan politik Pemilu, lembaga-lembaga termasuk ormas Islam memang tak luput dari upaya untuk unjuk gigi memperlihatkan eksistensinya. Model aksi-aksi seperti ini menjadi pertanda adanya upaya untuk menunjukkan kekuatan politik. Mereka memanfaatkan momen politik untuk tujuan tertentu. Harapannya paling tidak agar ada kekuatan politik yang lebih besar mendekat dan merekrut mereka untuk masuk dalam gerbong politiknya. Noorhaidi Hasan meyakini bahwa ini menjadi alat negosiasi politik sekaligus menegosiasikan eksistensi mereka sebagai sebuah kelompok yang perlu dianggap di Yogyakarta. Dengan cara ini sekaligus mereka memperoleh keuntungan ekonomis.⁶⁷

Dalam situasi persaingan ini mereka mendapatkan momen lebih di saat otoritas Keraton Kesultanan Yogyakarta tengah memudar. Keraton kini sedang menghadapi isu suksesi kepemimpinan DIY dengan masalah status keistimewaannya. Pemerintahan Pusat menghendaki agar mekanisme kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan di Yogyakarta dikaji ulang khususnya mulai tahun 1998. Saat itu Pusat menawarkan ide penentuan gubernur dilakukan dengan cara pemilihan melalui DPRD. Namun di sisi lain mayoritas masyarakat Yogyakarta menginginkan penetapan langsung Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur DIY. Polemik ini terus berulang di setiap masa menjelang suksesi seperti di tahun 2003 dan 2008. Di tahun 2014 menjelang suksesi polemik ini pun ramai kembali diperbincangkan. Mekanisme suksesi menjadi obrolan paling hangat. Tidak hanya suksesi pimpinan provinsi DIY, namun juga suksesi Keraton Kesultanan. Tekanan dari berbagai pihak karena Sultan tidak memiliki pewaris tahta laki-laki menjadi dilema bagi Sultan sampai akhirnya Sultan mengeluarkan Sabdotomo. Sabdotomo 2015 merupakan sabda Sultan untuk merespons tekanan-tekanan dari berbagai pihak khususnya dari kelompok ormas Islam. Sultan menegaskan

⁶⁵ Wawancara dengan Romo Yatno, Samsudin Nurseha, Julius Felicianus, dan Abdul Muhaimin.

⁶⁶ <http://www.tempo.co/read/news/2014/05/31/058581445/Neta-S-Pane-Penyerangan-di-Yogya-Kental-Unsur-Politis>, diakses pada 5 April 2015.

⁶⁷ Wawancara dengan Noorhaidi Hasan, 15 Maret 2015.

bahwa dia tidak mau diatur dan ditekan oleh pihak luar keraton karena urusan keraton merupakan permasalahan internal keraton. Salah satu indikator yang paling mudah dilihat sebagai mudahnya pengaruh Sultan antara lain pada kasus meletusnya Gunung Merapi dimana Sultan meminta Mbah Maridjan untuk turun gunung menghindari bencana Merapi. Namun Mbah Maridjan menolak perintah Sultan yang dianggapnya bukan lagi Sultan yang dulu memimpin Kesultanan.⁶⁸

Momen ini kemudian dipakai oleh kelompok Islamis untuk menarik dukungan dari Sultan. Mereka berkepentingan agar Sultan berada di pihak mereka. Sayangnya Sultan lebih sering menyampaikan himbauan untuk tidak merasa menang sendiri, merasa benar sendiri, dan bersikap arogan, bahkan Sultan teguh menolak mengajak kelompok-kelompok masyarakat yang intoleran duduk bersama dan berdialog. “Jangan lagi bicara aku, tapi bicara kita,” kata Sultan. Dengan sikap yang seperti ini Sultan dianggap lembek oleh beberapa kalangan walaupun tidak sedikit pula yang melihat bahwa Sultan berusaha berdiri di tengah.⁶⁹ Ketidaktegasan Sultan mengambil posisi dipandang oleh beberapa kalangan sebagai sikap ambigu. Dalam kerangka mudahnya otoritas keraton apalagi menghadapi isu suksesi, Sultan juga membutuhkan *partner* untuk menghadapi kelompok-kelompok liberal yang menurut Noorhaidi Hasan cenderung lebih mendukung penghapusan keistimewaan Yogyakarta dan mekanisme gubernur DIY melalui pemilihan daripada penetapan langsung. Di sinilah signifikansi eksistensi kelompok-kelompok Islamis di lingkaran Sultan untuk saling memperkuat posisi politiknya.⁷⁰

Pengaruh Ideologi

Di samping akar politis yang mewarnai aksi-aksi intoleran, akar ideologis keagamaan juga tak dapat dipungkiri turut memainkan peran yang dominan. Entah ideologi tersebut adalah memang benar ideologi murni maupun ideologi yang dicangkokkan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, meskipun Yogyakarta dikenal sebagai wilayah multikultur dengan budaya toleransi yang tinggi, namun di sini pula banyak lahir kelompok-kelompok yang justru berseberangan dengan nilai-nilai multikulturalisme ataupun pluralisme. Bahkan Ja’far Umar Thalib pernah menyampaikan ceramah keras tentang “Perang Melawan Pluralisme” pada 8 Juni 2014, dalam kesempatan mana ia juga bahkan menantang Sultan dan Kapolda. Padahal ia berceramah di Masjid Gedhe Kauman yang notabene masih di dalam lingkungan keraton. Menantang, karena penolakan untuk hidup dalam keragaman ditujukan kepada Sultan yang dianggapnya selalu menyerukan pluralisme di Yogyakarta. Ia bahkan mengatakan dirinya tidak takut kepada Sultan. “Meskipun ratusan Keraton bersatu, saya tidak takut,” ungkapnya. Tidak hanya menantang Sultan, ia pun menantang Kapolda. Menurutnya, salah satu resiko berperang melawan pluralisme adalah ditangkap polisi. Tapi ia menganggapnya sebagai resiko biasa dalam berperang. Ditambah lagi ia mengaku tidak punya rasa takut kepada Kapolda. “Meskipun TNI dan Polri melebur, saya tidak takut pada Kapolda,” lanjutnya.⁷¹ Bahkan Ja’far memprovokasi dengan mengatakan Islam adalah “agama perang” dan

⁶⁸ Wawancara dengan Soewarso, 3 Maret 2015.

⁶⁹ <http://www.tempo.co/read/news/2015/01/01/058632309/Sultan-Yogya-Dinilai-Lembek-Menyikapi-Intoleransi>, diakses pada 10 April 2015.

⁷⁰ Wawancara dengan Noorhaidi Hasan.

⁷¹ <https://indonesiacompanynews.wordpress.com/2014/06/10/jafar-umar-thalib-saya-siap-perang-melawan-pluralisme/>, diakses pada 6 April 2015. Wawancara dengan Benny Susanto.

bahwa umat Islam harus mencintai perang. Jika mereka tidak memiliki prinsip ini, maka perlu dipertanyakan apakah mereka benar seorang Muslim.⁷²

Dogma dan doktrin keagamaan memang menjadi senjata yang ampuh yang seringkali dimanfaatkan dalam mencapai kepentingan dan tujuan tertentu. Dogma yang diajarkan oleh Ja'far Umar Thalib sangat dirasakan dampaknya oleh warga sekitar Pesantren Ihya' as-Sunnah. Dalam kasus penyerangan terhadap Julius Felicianus (komplek perumahannya tidak jauh dari Pesantren Ihya' as-Sunnah) yang dilakukan oleh Abdul Khalik yang notabene muallaf dan 2 orang tetangga Julius sendiri menunjukkan bagaimana kekuatan ideologi sangat kuat. Perubahan yang dialami oleh 2 orang tetangga Julius dirasakan sangat drastis. Hanya dalam kurun waktu 3 bulan mereka berguru ke Ja'far Umar Thalib, sikap dan perilaku mereka telah berubah. Hal tersebut menurut Julius juga dirasakan oleh kedua orang tua mereka yang merasa khawatir dan resah dengan dua anaknya tersebut.⁷³ Untuk memperkuat perjuangan, mereka selalu menyebut non-Muslim dengan panggilan "kafir yang terus merangsek masuk dengan membawa isu-isu kristenisasi."⁷⁴ Situasi demikian sangat tampak dalam kasus-kasus di Gunung Kidul.

Ihsan Ali Fauzi dan kawan-kawan dalam laporan penelitian tentang Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008) mengungkapkan bahwa konflik sosial keagamaan seperti ini tidak *an sich* dilandasi rasionalitas tindakan dengan motif ekonomi-politik.⁷⁵ Berbagai tindakan protes atau kekerasan terkait konflik keagamaan juga banyak berasal dari sumber-sumber kultural dan ideologis agama itu sendiri. Dan rasionalitas yang mendasari konflik tersebut lebih bersifat ekspresif atau simbolik. Misalnya, ekspresi dari apa yang dipahami suatu komunitas agama sebagai "ketaatan" terhadap ajaran agama atau sebagai simbol solidaritas, menyebut komunitas kafir atau murtad sebagai halal darahnya.⁷⁶ Injeksi pemahaman keagamaan model Ja'far Umar Thalib yang terang-terangan menyatakan "Islam adalah agama perang dan yang menolak pendapat ini patut dipertanyakan ke-Islamannya" menjadi bukti bahwa ideologi sangat berpengaruh pada pola dan gaya pergerakan suatu kelompok. Namun tetap saja, konflik antaragama mengandung muatan kompleks dan tidak sekadar menyentuh dimensi keyakinan dari agama yang dipeluk, tetapi juga terkait dengan kepentingan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Di mana pun konflik sosial-keagamaan amat mudah ditunggangi oleh kelompok kepentingan tertentu sehingga ujungnya konflik yang terjadi adalah konflik kepentingan yang mengatasnamakan Tuhan dan agama.⁷⁷

Jazilus Sakhok, salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, memandang bahwa yang kini sedang terjadi adalah pendangkalan pemahaman keagamaan lewat pendidikan agama yang instan. Kenyataan ini tidak hanya terjadi di dalam agama Islam, namun juga agama-agama lain termasuk Kristen atau Katholik. Masyarakat kini lebih suka dengan simbolisme kesalehan agama yang dipertontonkan di

⁷² <http://www.satuislam.org/nasional/stop-provokasi-kebencian-para-pemuka-agama-dan-aktivis-muslim/>, diakses pada 10 April 2015.

⁷³ Wawancara dengan Julius Felicianus.

⁷⁴ Wawancara dengan Yadi, Komandan FJI Gunung Kidul.

⁷⁵ Ihsan Ali-Fauzi et al., "Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)", *Laporan Penelitian* (Jakarta: Kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina(YWP), Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF), 2009), h. 7.

⁷⁶ Andik Wahyu Muqoyyidin, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", *Analisis*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012, h. 320.

⁷⁷ Andik Wahyu Muqoyyidin, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", 323.

ruang publik baik berupa tulisan maupun ceramah-ceramah di dunia maya maupun elektronik. Umat lebih percaya dengan *website* ataupun media sosial daripada belajar di madrasah maupun pesantren. Karena dengan media itu masalah bisa dengan mudah langsung terjawab.⁷⁸

Pluralisme Tersekat (Segregated Pluralism)

Situasi di atas diperparah dengan munculnya pergeseran demografis masyarakat Yogyakarta dengan menjamurnya perumahan-perumahan eksklusif bernuansa agamis. Menurut Jazilus Sakhok, masyarakat Yogyakarta dari agama apapun sebelumnya terbiasa dengan hunian-hunian rumah yang bercampur. Kini perumahan muslim maupun kos-kosan syariah misalnya, bisa dikatakan sedang menjadi semacam tren dan gaya hidup (*life-style*) tersendiri di kalangan masyarakat Muslim urban. Seluruh kabupaten di Yogyakarta (baik Bantul, Sleman, Kulonprogo, maupun Gunung Kidul) sepertinya terkena lokus dari proyek penggarapan dan pengembangan perumahan-perumahan muslim. Di Bantul saja misalnya, untuk menyebut beberapa di antaranya, ada perumahan muslim "*Pesona Kota Gede*" di Singosaren, "*Baitus Sakinah*" di Jalan Wonosari, "*Madina Residence Yogyakarta*" di Jambidan, "*Griya Baiturahman*" di Jalan Wates dan "*Puri Sakinah 2*" di Banguntapan. Di Kabupaten Sleman, ada perumahan muslim "*Darussalam*" di Gamping, "*Perumahan Muslim Jogja Village*" di Plosokuning, perumahan muslim "*Villa Green Madani*" di Jalan Wates. Sedangkan di Kulonprogo ada perumahan muslim "*Griya Nadhifa*". Sementara di Gunung Kidul, ada perumahan muslim "*De Afifa Residence*" yang terletak di Wonosari, perumahan muslim "*Rahmani Green Resident*" serta masih banyak yang lainnya.

Tidak semua pengembang berorientasi sekadar bisnis dan profit, ada beberapa proyek perumahan yang dibangun bukan semata-mata karena tujuan mencari keuntungan semata, melainkan juga karena digerakkan oleh hal-hal yang sifatnya ideologis-keagamaan, baik dari pengembang sendiri maupun tuntutan lingkungan masyarakat dimana perumahan akan dibangun. Misalnya untuk menciptakan ruang-ruang yang islami di tengah-tengah kehidupan sosial perkotaan yang dianggap amoral, jauh dari nilai-nilai islam dan sebagainya. Artinya, dalam fenomena maraknya perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta, bukan hanya persoalan komodifikasi agama yang penting untuk dikaji dan dipersoalkan, tetapi juga pertarungan ideologis tertentu yang kemungkinan bermain di dalamnya. Lihat saja di antara perumahan-perumahan tersebut bagaimana salah satu persyaratan untuk membeli dan menghuni perumahan muslim haruslah beridentitas sebagai Muslim. Kondisi inilah yang akhirnya menumbuhkan "pluralisme tersekat". Memang Yogyakarta akrab dengan realitas keberagaman, namun dalam konteks ini keberagaman tersebut tersekat dalam komunitas-komunitas pemukiman yang homogen dan tertutup.⁷⁹

Lemahnya Penegakan Hukum

Sejauh ini dapat disampaikan bahwa penegakan hukum untuk kasus-kasus intoleransi di Yogyakarta terhitung masih lemah. Ketidaktegasan aparat dalam mengambil tindakan hukum masih menjadi persoalan serius. Sultan sendiri sempat

⁷⁸ Wawancara dengan Jazilus Sakhok, 12 Maret 2015.

⁷⁹ <http://beningpost.com/read/10350/perumahan-muslim-dan-pluralisme-yang-tersekat-di-jogja>, diakses pada 10 April 2015.

mengakui bahwa persoalan intoleransi yang masih terjadi di DIY karena penegakan hukum yang lemah. Situasi ini memang tidak secara langsung memperparah situasi intoleransi, namun secara tidak langsung dapat menumbuhkan mental permisif terhadap aksi-aksi intoleran disertai kekerasan. Kekerasan dianggap sebagai hal yang biasa dan absah untuk dilakukan. Akibat hukum dari tindakan tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itulah, ke depannya peristiwa semacam ini akan terus berulang. Dalam kasus-kasus sebagaimana disebutkan di atas, hukum terbukti tidak ampuh dan tak bertaji untuk menghentikannya. Dengan bahasa lain, hukum tidak mampu melindungi tiap warga negara yang memiliki hak yang sama di mata hukum.

Ketidakberanian Nico dalam kasus Pangukan dan Julius dalam kasus Rosario melanjutkan kasusnya yang telah masuk ke ranah hukum menunjukkan problematika hukum yang tidak tegas menjamin kejelasan dan kepastian. Bisa saja dimensi hukum tidak bermain sendiri. Ada dimensi lain misalnya dimensi sosial dan budaya yang turut menyertai kasus-kasus ini. Akibat sosial dari kelanjutan hukum kasus Julius, misalnya, memang bisa mengerikan dan bisa menjerembabkan Yogyakarta dalam konflik antaragama yang berkelanjutan dan bergerak menjadi lebih massif. Situasi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi kelompok-kelompok tertentu yang ingin *nebeng* ikut bermain dalam isu konflik. Tak jauh berbeda pula dengan ketidakjelasan kasus Aminudin Aziz yang telah masuk dalam ranah hukum tapi dihentikan. Semua ini semakin menunjukkan bahwa ada masalah dalam penegakan hukum. Ketegasan pihak penegak hukum yang berani bersikap dan menyelesaikan kasus-kasus intoleran dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan lebih jauh lagi dapat menekan munculnya aksi-aksi lanjutan yang sama atau sejenis.

4. Pandangan dan Peran Pesantren dalam Konflik

Yogyakarta termasuk wilayah yang memiliki pesantren dengan ragam pemahaman dan aliran, mulai dari NU, Muhammadiyah, sampai dengan Salafi. Bagi kelompok pesantren berlainan Salafi, kasus-kasus intoleransi merupakan eksekusi dari provokasi kelompok yang mereka sebut "kafir".⁸⁰ Aktivitas yang dilakukan oleh kalangan Kristiani mulai dari pembangunan tempat ibadah dan proses peribadatnya dipandang sebagai upaya mereka memprovokasi umat Islam. Dari sini mereka mempertanyakan, siapa sebenarnya yang intoleran, kami atukah mereka? Keterlibatan pesantren seperti ini tidak hanya sebatas pemikiran, namun sampai dengan aksi. Dalam kasus penyerangan terhadap Julius Felicianus, misalnya, Ja'far Umar Thalib sebagai pimpinan Pesantren Ihyas-Sunah memiliki peran yang sangat sentral. Para penyerang jelas menyebut nama Ja'far Umar Thalib dan bahkan para penyerang seperti Abdul Khalik dan lainnya merupakan anak didiknya. Menilik penjelasan sebelumnya tentang pandangan-pandangan Ja'far Umar Thalib perihal pluralisme, sangat jelas kalau dirinya tidak segan-segan memilih jalan perang kepada siapa pun yang berseberangan dengannya. Pendekatan damai tidak menemukan fungsinya dalam penyelesaian kasus dimana Ja'far Umar Thalib sendiri lebih mengedepankan perang daripada jalan damai. Maka tak mengherankan bila untuk ditemui saja yang bersangkutan menolak saat mendengar istilah *Pesantren for Peace* (perdamaian).

⁸⁰ Misalnya saat wawancara dengan Yadi dari FJI yang selalu menyebut non Muslim dengan panggilan kafir.

Namun, pesantren-pesantren yang memiliki akar tradisional yang kuat, seperti Madrasah Muallimin atau Pesantren Sunan Pandanaran, berbeda sikap. Mereka telah lebih dulu eksis di Yogyakarta daripada pesantren-pesantren Salafi. Madrasah Muallimin yang dibangun pertama kali oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1920 dan disempurnakan bangunannya oleh Buya Syafi'i Maarif pada tahun 2006 secara legal formal berafiliasi dengan Muhammadiyah. Menurut Imam Hanafi, salah satu Wakil Direktur Madrasah Muallimin, Muallimin menolak pendekatan kekerasan dalam proses pembelajaran anak didik, apalagi mengajarkan nilai-nilai kekerasan. Nilai-nilai yang demikian tidak sejalan dengan akhlak Islam yang *rahmatan lil alamin*. Ia melihat adanya agenda tersembunyi (*hidden agenda*) dalam insiden-insiden kekerasan antaragama yang terjadi di Yogyakarta. Menurutnya ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanasi-manasi Yogyakarta yang terus hidup dalam kedamaian.⁸¹

Sementara itu Jazilus Sakhok, yang akrab dipanggil Gus Sakhok, memandang kasus-kasus intoleransi seharusnya tidak terjadi di Yogyakarta. Pendekatan kekerasan menurutnya tidak dapat menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Diakui bahwa isu kristenisasi memang isu lama yang terus terjadi di Yogyakarta khususnya di kantong-kantong kemiskinan Yogyakarta, misalnya Gunung Kidul. Namun, ujarnya, respons atas isu ini tidak sepatutnya dengan aksi-aksi premanisme. Penguatan akidah harus lebih ditonjolkan untuk membentengi diri (umat Islam) dari kemungkinan-kemungkinan perpindahan/konversi agama dengan pendekatan-pendekatan kesantunan dan bukan pemaksaan ataupun kekerasan. Bahkan pesantren yang diasuhkannya, Pesantren Sunan Pandanaran, telah menjadi tempat persemaian nilai-nilai toleransi dan penghormatan atas hak asasi manusia (HAM). Pesantren ini tidak hanya menjadi tempat belajar bagi para santri dari kalangan Muslim, namun juga menjadi ajang pembelajaran bagi para "santri" non-Muslim. Juga sudah terbiasa dengan kunjungan dan studi banding bagi mereka yang menggeluti isu-isu lintas agama.⁸²

SITUASI UMUM DAN KHUSUS TENTANG PENGHORMATAN, PEMENUHAN, DAN PERLINDUNGAN HAM

Merebaknya aksi intoleran yang menggunakan kekerasan di tahun 2014 menjadi sinyal bahwa kelompok Muslim berpaham eksklusif semakin artikulatif dalam menyuarakan gagasannya. Najib Azca dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada, menyampaikan pentingnya Pemerintah Daerah dan Kepolisian DIY bertindak tegas kepada para pelaku aksi intoleran yang menabrak hukum.⁸³ Beberapa kalangan juga mengungkapkan hal ini karena mereka menganggap Sultan tidak tegas dan cenderung lembek dalam penanganan kasus-kasus seperti ini. Pada 2014 Jaringan Antar Iman pernah melakukan dialog dengan Sultan di Keraton Kilen (Keraton Barat). Dalam dialog tersebut, Sultan berkeluh kesah, bahwa persoalan intoleransi yang masih terjadi di DIY karena penegakan hukum yang lemah. Artinya, sebenarnya Sultan sadar bahwa ada pelanggaran yang terjadi pada hak-hak individu maupun kelompok di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta. Sikap yang demikian sudah pasti melanggar aspek penghormatan atas hak

⁸¹ Wawancara dengan Imam Hanafi, 13 Maret 2015.

⁸² Wawancara dengan Jazilus Sakhok.

⁸³ <http://www.tempo.co/read/news/2014/06/01/058581594/Sultan-dan-Polisi-Diminta-Redam-Intoleransi>, diakses pada 1 April 2015

individu atau kelompok lain. Masyarakat juga perlu diedukasi agar aspek penghormatan terhadap hak individu maupun kelompok dalam mengekspresikan kepercayaannya bisa lebih ditingkatkan. Hal inilah yang tampaknya kurang maksimal dilakukan oleh pemerintah setempat. Insiden-insiden yang terjadi memperlihatkan masyarakat belum tersadarkan bahwa siapapun harus bersikap toleran dan menghormati perbedaan, bahkan saat terjadi perpindahan agama sekalipun. Kasus di Girisubo misalnya, FJI telah melakukan pemaksaan terhadap 10 jamaah yang akan mengikuti proses pembaptisan sehingga 2 orang menggagalkan proses konversinya sementara sisanya 8 orang masih bersikeras untuk ikut pembaptisan. Cara-cara pemaksaan ini tentu saja merupakan pelanggaran terhadap penghormatan atas hak seseorang dalam memilih dan mengekspresikan keberagamaannya. Cara-cara ini pun bertentangan dengan ajaran kitab suci yang melarang pemaksaan dalam hal akidah.

Bahkan sesuai dengan pengakuan salah seorang narasumber, kepala desa dan aparat keamanan juga turut hadir dalam proses penyegelan dan penggagalan proses pembaptisan di Girisubo. Mereka hanya terdiam dan tidak dapat melakukan apa-apa.⁸⁴ Seharusnya, aparat pemerintah dan penegak hukum memenuhi dan melindungi hak warganya tanpa memandang agamanya. Tidak hanya hak para penuntut dan penyerang saja yang diperhatikan, namun hak warga yang dipojokkan juga perlu dipenuhi dan dilindungi. Aspek pemenuhan terletak pada hak untuk memilih keyakinan sesuai dengan pilihannya sekaligus mengekspresikannya. Menyediakan tempat peribadatan termasuk aspek pemenuhan atas hak tersebut dan menjaminkannya dari tekanan-tekanan dan gangguan dalam mengekspresikan keyakinan. Oleh karena itulah Jazilus Sakhok mengkritik keras cara-cara pemaksaan yang dilakukan oleh FJI. Ia lebih memilih mendirikan pesantren di kantong-kantong kristenisasi sembari menguatkan akidah umat. Proses sosialisasi nilai-nilai Islam masuk melalui keberadaan pesantren dan eksistensi para santrinya yang bermukim dan bergaul di tengah-tengah masyarakat.⁸⁵ Di sinilah signifikansi pendekatan sosio-kultural dalam menangkali proses kristenisasi.

Oleh karena itu, wajar bila Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menduga negara terlibat atau setidaknya membiarkan terjadinya sikap intoleran yang membungkam kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) sebagaimana juga disampaikan oleh Samsudin Nurseha dari LBH Yogyakarta.⁸⁶ M. Imdadun Rahmat menyatakan bahwa pelanggaran tersebut masuk dalam kategori *forum internum* (kebebasan internal) dan kategori *forum externum* (kebebasan eksternal). Pelaku pelanggaran tidak hanya aktor non-negara, tetapi juga institusi negara, baik berupa tindakan aktif (*by commission*) maupun tindakan pembiaran (*by omission*). Keterlibatan negara menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak warga negara dalam beragama. Fakta yang terjadi di Yogyakarta sejalan dengan kesimpulan Komnas HAM tentang tiga kategori pelanggaran, yaitu: *Pertama*, tindakan penyegelan, perusakan atau penghalangan rumah ibadah. *Kedua*, diskriminasi, pengancaman, dan kekerasan terhadap pemuka agama dan keyakinan. *Ketiga*, penghalangan ritual pelaksanaan ibadah. Dan lagi-lagi sebagaimana juga dirasakan oleh Sultan, Komnas HAM menilai bahwa meningkatnya kasus-kasus terkait pendirian rumah ibadah tidak bisa dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum di lapangan dan tidak efektifnya regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadah.

⁸⁴ Wawancara dengan narasumber di Gunungkidul.

⁸⁵ Wawancara dengan Jazilus Sakhok.

⁸⁶ Wawancara dengan Samsudin Nurseha. Lihat pula <http://nasional.sindonews.com/read/941354/13/2014-negara-diduga-lakukan-67-pelanggaran-kebebasan-beragama-1419339576>, diakses pada 10 April 2015.

Dalam kasus-kasus, seperti penyerangan Julius, Aminudin Aziz, dan Nico Lomboan di Pangukan, hal yang sama pun terjadi. Walaupun telah ada keputusan pemerintah setempat untuk meredam konflik sebagaimana diungkapkan oleh Jazir ASP, yang terjadi justru memicu diskriminasi terhadap kelompok tertentu. FKUB wilayah DIY pernah mengkritik FKUB kabupaten Sleman yang menurutnya tidak netral dalam proses-proses fasilitasi insiden intoleran. FKUB tidak memiliki perspektif korban sehingga yang terjadi justru selalu menyalahkan korban. Kasus pendirian *Bait Allah* Saksi Yehuwa sejatinya tinggal menunggu tanda tangan dari walikota Yogyakarta sebab rekomendasi dari FKUB sudah keluar.⁸⁷ Ini menunjukkan bahwa negara yang dalam hal ini diwakili walikota telah melakukan pelanggaran karena tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi hak umat beragama.⁸⁸ Dalam bahasa Benedict Rogers dari Christian Solidarity Worldwide (CSW), Negara tidak hanya sebagai aktor/pelaku, namun negara juga absen ketika aksi intoleransi berlangsung. Situasi yang seperti ini bisa menjadi lampu kuning bahwa bahaya kekerasan terus-menerus menjadi ancaman yang serius. Benedict juga menemukan kasus dimana polisi tidak berdaya dan bahkan cenderung membiarkan ketika kekerasan sedang berlangsung. Menurutnya, “The absence of the government is a trigger for increasing violence (ketidakhadiran negara menjadi pemicu meningkatnya aksi-aksi kekerasan).”⁸⁹

Keluhan Sultan tentang penegakan hukum yang lemah makin menunjukkan bahwa aparat hukum tidak tegas dalam menangani kasus-kasus intoleran khususnya yang disertai kekerasan. Lihat saja bagaimana polisi tidak berdaya menghalangi aksi penganiayaan terhadap Julius Felicianus padahal ada 2 orang polisi di TKP, atau bagaimana polisi dengan jumlah yang cukup sejatinya bisa menghalangi aksi perusakan terhadap rumah Nico Lomboan. Dari sinilah Sultan risau karena merasa kesulitan untuk mendesak polisi memproses secara hukum. Menurut Wiwin Siti Aminah Rohmawaty dari FKUB Wilayah DIY, Sultan mengakui bahwa polisi masih gamang dalam mengambil sikap dan tindakan manakala berhadapan dengan aksi-aksi intoleransi. Di satu sisi polisi juga ingin menegakkan HAM, namun di sisi lain jika melakukan tindakan takut justru melanggar HAM. Fakta ini memberikan gambaran bagaimana tidak matangnya aparat penegak hukum dalam memahami HAM. Padahal pernyataan tegas baik dari Sultan maupun polisi yang lebih ekspresif dapat menyampaikan pesan kuat bahwa Yogyakarta bukan tempat kelompok intoleran yang dapat bertindak semaunya. Kondisi seperti ini berbanding lurus dengan analisis LBH Yogyakarta yang menurutnya ada kesamaan modus dalam setiap kasus-kasus intoleransi, antara lain:⁹⁰

1. Sebelum melakukan penyerangan, kelompok intoleran berkoordinasi dengan aparat keamanan (Polri).
2. Polri mengutus intel dan meminta kepada kelompok korban untuk membubarkan acara atau menutup kegiatan ibadah sementara dengan alasan kamtibmas.
3. Tidak berselang lama, kelompok intoleran tersebut mendatangi untuk membubarkan atau menutup tempat ibadah korban.
4. Aparat yang berada di lokasi hanya menyaksikan tanpa bertindak apapun.

⁸⁷ Wawancara dengan Wiwin Siti Aminah Rohmawaty, 15 Maret 2015.

⁸⁸ Wawancara dengan Soewarso, 3 Maret 2015.

⁸⁹ <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/negara-absen-ketika-intoleransi-berlangsung>, diakses pada 11 April 2015.

⁹⁰ Wawancara dengan Samsudin Nurseha, 8 Maret 2015

STRATEGI DAN POLA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK

Najib Azca menduga sudah ada kristalisasi pertentangan antara pendukung toleransi dengan kelompok-kelompok eksklusif yang merasa perlu tampil secara ekspresif. Dulu mereka giat menyerang minoritas dalam Islam, seperti Syiah dan Ahmadiyah, tapi sekarang mereka sudah menysar non Muslim juga walaupun kini kecenderungan untuk menyerang Syiah kembali menguat. Pola pergerakan kelompok-kelompok ini harus terus dipantau. Dari berbagai macam kasus yang terjadi dapat dipahami bahwa tampaknya penanganan kasus intoleransi tidak cukup dalam bentuk penindakan hukum. Penting untuk diadakan kerja sama antara pemerintah daerah, kepolisian, dan organisasi massa Islam moderat dengan pengikut mayoritas, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam rangka membendung gelombang aksi intoleransi. Selain penindakan tegas kepada semua pelanggar hukum, perlu ada dialog untuk membangun rekonsiliasi dengan kelompok-kelompok berpaham keras. Tentu saja yang dibutuhkan bukanlah acara dialog seremonial, tapi upaya untuk mengajak kelompok-kelompok ini berdialog secara informal dan menysar pengikutnya yang ada di level bawah, bukan hanya elitnya saja. Azca mengingatkan, karena beragamnya karakter kelompok muslim konservatif dan eksklusif di Yogyakarta, maka pendekatan secara dialogis ke semua kelompok harus segera dilakukan. Alasannya, ekspresi keagamaan yang keras sangat mungkin bermetamorfosis tergantung konteks sosial dan politik lokal atau nasional yang mempengaruhinya. Konsolidasi dialog dengan kelompok radikal di level bawah sangat penting. Mereka harus ditarik masuk ke pergaulan sosial dan diajak bersedia menghormati hak warga negara lain.⁹¹

Apa yang sudah dilakukan Pemda Kabupaten Sleman sejatinya menggambarkan program pencegahan dengan mengintensifkan peran FKUB. FKUB diminta untuk terus melakukan *roadshow* pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai toleransi dipraktikkan. Namun sayangnya saat ditanyakan ke pihak FKUB, Soewarso sebagai ketuanya mengeluhkan kurangnya dukungan fasilitas dan pendanaan. Menurutnya, FKUB tidak dapat maksimal bekerja karena keterbatasan fasilitas. Untuk menjangkau banyak wilayah se-kabupaten, dibutuhkan kendaraan operasional. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh FKUB kabupaten Gunungkidul dan FKUB Wilayah Provinsi DIY. Di samping program ini, Pemda Kabupaten Sleman juga mendirikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang berisikan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Maka wajarlah bila kemudian FKUB meminta kejelasan statusnya agar lebih diperkuat lagi secara legal formal. Dengan cara ini pemberdayaan FKUB sebagai institusi antariman dapat menemukan signifikansinya dalam proses pencegahan terjadinya kasus-kasus intoleransi. Mengoptimalkan peran pendidikan dan penyuluhan, terutama kepada aparat pemerintahan yang disinyalir telah melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KKB), menjadi penting untuk dilakukan dengan mengintensifkan pertemuan klarifikasi dan pemanggilan, misalnya ke Komnas HAM guna membahas kasus-kasus yang ada.

Pola penanganan kasus pelanggaran KKB yang terjadi di Yogyakarta menunjukkan kemandegan dan masih cenderung diskriminatif. Strategi yang diambil baik oleh pihak kepolisian maupun pemerintah setempat yang tidak berani membawa kasus ke ranah hukum menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Bahkan menurut LBH Yogyakarta, di antara kasus-kasus yang terjadi, hanya 2 kasus yang diproses secara hukum. Kasus yang sudah *inkracht* (berkekuatan hukum) adalah kasus penyerangan rumah Julius Felicianus

⁹¹ <http://www.tempo.co/read/news/2014/06/01/058581594/Sultan-dan-Polisi-Diminta-Redam-Intoleransi>.

dimana terdakwa Abdul Khalik dihukum 3 bulan penjara sementara 2 tersangka lainnya sampai sekian lama tidak ada kabarnya. Namun akhirnya kasus ini pun tidak dilanjutkan sesuai dengan permintaan Julius sendiri. Menurutnya, ada pertimbangan selain pertimbangan hukum yang lebih kuat dimana kasusnya bisa menyebar ke mana-mana. Kasus penyerangan gereja Pantekosta di Pangukan Sleman masih dalam proses penyidikan dimana tersangka dijerat pasal 170 KUHP. Namun akhirnya para tersangka lebih memilih jalan damai. Sementara sisanya sebanyak 14 kasus tidak jelas proses penyelesaiannya. Polisi selalu berlandung di balik saksi pelaku.⁹²

Pola penanganan pelanggaran KBB tampaknya belum cukup efektif dalam menyelesaikan masalah KBB dan mencegah pelanggarannya terjadi di masa mendatang. Kondisi ini diperparah dengan Peraturan Bersama yang tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu perlu ada peninjauan ulang dan revisi terhadap peraturan-peraturan yang memiliki potensi pelanggaran terhadap KBB, misalnya Perber No. 8 dan 9 Tahun 2006.

KESIMPULAN

1. Yogyakarta adalah wilayah yang terbuka untuk didatangi oleh siapa saja. Daerah yang sangat dominan dengan aspek budayanya ini menerima dan adaptif terhadap budaya mana pun. Karenanya dari dulu Yogyakarta dikenal memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang, yaitu sisi pluralis dan sebaliknya sisi non-pluralis atau anti-pluralisme, yang melahirkan kelompok-kelompok agama penentang pluralisme itu sendiri. Beberapa organisasi Islam lahir di Yogyakarta dan betah bersemayam selama bertahun-tahun sampai sekarang.
2. Di balik kenyamanannya, ternyata Yogyakarta memiliki pengalaman konflik yang cukup serius. Di tahun 2014 saja Yogyakarta masuk dalam radar sebagai propinsi kedua dengan pelanggaran KBB terbanyak setelah Jawa Barat. Kasus-kasus pelanggaran tersebut pada umumnya menasar pada isu-isu perizinan tempat ibadah dan penyelenggaraan peribadatannya, keresahan yang ditimbulkannya, dan konversi agama. Lebih jauh lagi masalah peraturan perundang-undangan turut memberikan sumbangsih sebagai pengabsahan atas tindakan pelanggaran tersebut.
3. Konflik antar agama yang menimpa Yogyakarta di tahun 2014 dilatarbelakangi oleh akar ekonomi-politis yang cukup kental. Pudarnya otoritas keraton sampai dengan dikeluarkannya Sabdatama menunjukkan pengaruh Sultan yang makin melemah hingga muncul isu suksesi dan keistimewaan Yogyakarta. Oleh karena itu ketegasan Sultan dalam menyelesaikan kasus-kasus intoleransi dipertanyakan. Aparat keamanan juga gamang dalam mengambil sikap dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran KBB.
4. Pergeseran demografis masyarakat Yogyakarta yang mulai tersegregasi dalam hunian-hunian makin menambah kompleks pluralitas Yogyakarta yang tidak lagi cair. Pada gilirannya kondisi ini menimbulkan pengelompokan hunian berdasarkan agama, walaupun juga tidak menampik adanya faktor bisnis.
5. Akar ideologis juga tidak bisa ditutup-tutupi sebagai penyumbang terbesar. Injeksi ideologi intoleran dan lebih mengedepankan kekerasan, bahkan peperangan, dihembuskan kepada umat sehingga yang muncul bukannya Islam yang *rahmatan lil alamin*, melainkan Islam yang marah, dan bukan Islam yang ramah.

⁹² Wawancara dengan Samsudin Nurseha, 8 Maret 2015.

6. Di Yogyakarta pesantren sebagai basis penyemaian nilai-nilai keislaman secara garis besar terbelah menjadi pesantren yang mendukung dan bahkan menjadi pelaku aksi-aksi intoleran serta pesantren yang tidak setuju dengan cara-cara kekerasan. Pesantren jenis kedua ini lebih mengedepankan kesantunan untuk lebih memunculkan citra Islam yang sejuk, ramah, dan damai. Penguatan dari dalam lebih dikedepankan daripada bereksresi dengan menekan kelompok lain apalagi disertai dengan kekerasan.
7. Pemerintah daerah dan polisi masih memiliki perspektif HAM yang sangat minim sehingga seringkali absen dalam kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Yogyakarta. Mereka gamang dan ragu untuk mengambil tindakan.

REKOMENDASI

Merujuk pada data dan fakta yang telah diuraikan, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan baik secara umum maupun secara khusus bagi program *Pesantren for Peace*. Rekomendasi tersebut adalah:

1. Permasalahan yang timbul akibat pendirian tempat ibadah tertentu berpangkal dari relasi antaragama yang kurang harmonis. Pendirian tempat ibadah tidak melulu terkait permasalahan regulasi, namun lebih dari itu harmoni relasi di antara pemeluk agama justru menjadi kuncinya. Oleh karena itulah kemitraan di antara pemeluk agama sangat diperlukan agar kecurigaan, permusuhan, dan kebencian antar umat beragama dapat dikikis. Kelompok minoritas harus mampu dan mau bersosialisasi dan bergaul di tengah-tengah masyarakat, sementara mayoritas juga harus siap dan mau menerima minoritas.
2. Bola liar wacana, pemikiran, dan perspektif intoleran makin gencar disodorkan oleh kelompok-kelompok Islam tertentu. Mereka memang tidak mengenal kata damai dan terus menentang konsep-konsep pluralism (perbedaan). Bahkan dengan kelompok Islam sendiri yang berbeda pemahaman mereka seringkali menebar ancaman. Oleh karena itulah pemerintah bersama masyarakat sipil harus terus bahu-membahu menangkali penyebaran dan intervensi pemikiran intoleran. Salah satunya dengan mengkonter wacana dengan wacana atau pemikiran dengan pemikiran. Karenanya proses pendidikan dan pelatihan menjadi signifikan untuk segera dipraktikkan guna membendung intoleransi di tengah-tengah masyarakat.
3. Proses kemitraan dan konter pemikiran juga sangat mungkin dilakukan di pesantren-pesantren. Di samping membangun jaringan di antara pesantren, pesantren juga perlu membuka diri untuk mau mengembangkan jaringan dengan institusi maupun individu di luar komunitas agamanya. Pelibatan pesantren sebagai pondasi penyemaian nilai-nilai keislaman menjadi penting dalam rangka menyusun kerangka dasar penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
4. Untuk mempercepat proses kemitraan ini, pesantren-pesantren hendaknya difasilitasi dengan membentuk forum silaturahmi untuk mengagendakan program-program yang dapat membangun kapasitas pesantren dalam mewujudkan nilai-nilai *rahmatan lil-alamin* dan nilai-nilai perdamaian.
5. Di sinilah program *Pesantren for Peace* yang digagas oleh CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bersama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) dan Uni Eropa, menemukan signifikansinya. Pembangunan kapasitas pesantren dapat dimulai dengan memfasilitasi pesantren untuk dengan sendirinya dapat mengembangkan program-program yang

menumbuhkan nilai-nilai perdamaian dengan penghormatan atas nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) baik secara formal maupun informal.

6. Tidak hanya berhenti pada aspek wacana dan pemikiran, pesantren juga perlu membangun kapasitasnya dalam menghadapi konflik yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik konflik bernuansa agama ataupun yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali-Fauzi, Ihsan, et al. 2009. "Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)". *Laporan Penelitian*. Jakarta: Kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina (YWP), Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF).
- Azhari, M. Subhi, et al. 2014. *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014: "Utang" Warisan Pemerintah Baru*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Azra, Azyumardi. 2008. "1530-1670: A Race Between Islam and Christianity?", dalam Jan Sihar Aritonang dan Karel Steenbrink (ed.). *A History of Christianity in Indonesia*. Leiden: Brill.
- BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. 2013. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2013*. Yogyakarta: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Chang, William. 2004. "Berkaitan dengan Konflik Etnis-Agama", dalam Chaider S. Bamualim et al. (ed.). *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Leiden-Jakarta: INIS dan PBB.
- FGD "Pemetaan Analisis Konflik: Sebuah Program untuk Mendukung Peran Pesantren dalam Mempromosikan Hak Asasi Manusia dan Resolusi Konflik Secara Damai", 7 Maret 2015 di Hotel Pop, Yogyakarta.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2009. *Menggugat Keistimewaan Jogjakarta*. Yogyakarta: Pinus.
- Indiyanto, Agus. 2013. *Agama di Indonesia dalam Angka: Dinamika Demografis Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 dan 2010*. Yogyakarta: CRCS.
- Ki Sabdacarakatama. 2009. *Sejarah Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Narasi, Cet. ke-1.
- Mujiburrahman. 2006. "Feeling Threatened: Muslim Christian Relations in Indonesia's New Order". *ISIM Dissertation*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Muqoyyidin, Andik Wahyu. 2012. "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia". *Analisis*. Vol. XII, No. 2, Desember.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Shidqi, Ahmad. 2008. *Sepotong Kebenaran Milik Alifa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Subkhan, Imam. 2007. *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya*. Yogyakarta: Kanisius.

Media Massa Cetak

"Aksi Kekerasan: Yogyakarta Hadapi Darurat Intoleransi", *Kompas*, 2 Juni 2014.

Media Daring/Dalam Jaringan (*Online*)

<http://beningpost.com/read/10350/perumahan-muslim-dan-pluralisme-yang-tersekat-di-jogja>, diakses pada 10 April 2015.

<http://jogja.tribunnews.com/2014/05/30/aksi-brutal-julius-dikeroyok-delapan-pria-tak-dikenal>, diakses pada 1 April 2015.

<http://jogja.tribunnews.com/2014/06/16/nico-lomboan-ingin-mediasi-agar-kasus-cepat-selesai>, diakses pada 10 April 2015.

<http://krjogja.com/read/184955/gunungkidul-tertinggi-potensi-konflik.kr>, diakses pada 30 Maret 2015.

<http://nasional.sindonews.com/read/941354/13/2014-negara-diduga-lakukan-67-pelanggaran-kebebasan-beragama-1419339576>, diakses pada 10 April 2015.

<http://sorotgunungkidul.com/berita-gunungkidul-5771-fji-pertanyakan-ijin-pendirian-gki-widoro.html>, diakses pada 1 April 2015.

<http://sorotgunungkidul.com/berita-gunungkidul-6560-aksi-demo-dprd-dan-pemkab-gunungkidul-dianggap-bisu-.html>, diakses pada 5 April 2015.

<http://ukchristiannews.blogspot.com/2014/02/dont-kill-christians-gereja-saksi.html>, diakses pada 30 Maret 2015.

<http://www.frontjihadislam.or.id/2014/02/fji-bersama-warga-baciro-menolak.html>, diakses pada 30 Maret 2015.

<http://www.islamtoleran.com/massa-anshurut-tauhid-rusak-rumah-pendeta-niko-lomboan-polisi-tni-hanya-menonton/>, diakses pada 6 April 2015.

<http://www.kabarkota.com/berita-1573-warga-desak-gereja-pangukan-sleman-dirobohkan.html>, diakses pada 5 April 2015.

http://www.pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=baca_isi_lengkap&id_p=1, diakses pada 1 April 2015.

<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ditolak-ormas-intoleran-paskah-adiyuswa-gkj-tetap-terlaksana>, diakses pada 2 April 2015.

<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/negara-absen-ketika-intoleransi-berlangsung>, diakses pada 11 April 2015.

<http://www.satuislam.org/nasional/stop-provokasi-kebencian-para-pemuka-agama-dan-aktivis-muslim/>, diakses pada 10 April 2015.

<http://www.tempo.co/read/news/2014/05/31/058581445/Neta-S-Pane-Penyerangan-di-Yogya-Kental-Unsur-Politis>, diakses pada 5 April 2015.

<http://www.tempo.co/read/news/2014/06/01/058581594/Sultan-dan-Polisi-Diminta-Redam-Intoleransi>, diakses pada 1 April 2015

<http://www.tempo.co/read/news/2015/01/01/058632309/Sultan-Yogya-Dinilai-Lembek-Menyikapi-Intoleransi>, diakses pada 10 April 2015.

<https://indonesiacompanynews.wordpress.com/2014/06/10/jafar-umar-thalib-saya-siap-perang-melawan-pluralisme/>, diakses pada 6 April 2015.

WAWANCARA

Wawancara dengan Aminudin Aziz (Ketua Forum Lintas Iman [FLI] Gunungkidul), 4 Maret 2015.

Wawancara dengan Benny Susanto (Ketua Makaryo), 13 Maret 2014.

Wawancara dengan Imam Hanafi (Wakil Direktur Muallimin), 13 Maret 2015.

Wawancara dengan Immawan Wahyudi (Wakil Bupati Gunungkidul), 11 Maret 2015.

Wawancara dengan Iskanto AR (Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama [FKUB] Kabupaten Gunungkidul), 6 Maret 2015.

Wawancara dengan Jazilus Sakhok (Pondok Pesantren Sunan Pandanaran), 12 Maret 2015.

Wawancara dengan Jazir ASP (Tokoh agama di Yogyakarta), 2 Maret 2015.

Wawancara dengan Jerry Sumampow (Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia [PGI]), 24 Februari 2015.

Wawancara dengan Julius Felicianus (korban pembubaran Ibadah Rosario di Yogyakarta/pemilik Galang Press), 14 Maret 2015.

Wawancara dengan K.H. Abdul Muhaimin (Pimpinan PP Nurul Ummahat dan Ketua FPUB), 1 Maret 2015.

Wawancara dengan Kristiono Riyadi (Ketua Panitia Paskah Adiyuswo di Kabupaten Gunungkidul), 6 Maret 2015.

Wawancara dengan M. Saifullah (Wartawan Senior Majalah *Tempo* di Yogyakarta), 28 Februari 2015.

Wawancara dengan Noorhaidi Hasan (Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 15 Maret 2015.

Wawancara dengan Romo Yatno (Suyatno Hadiatmojo), 10 Maret 2014.

Wawancara dengan Samsudin Nurseha (Ketua Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Yogyakarta), 8 Maret 2015.

Wawancara dengan Soewarso (Ketua FKUB Kabupaten Sleman), 3 Maret 2015.

Wawancara dengan Sri Purnomo (Bupati Sleman), 9 Maret 2015.

Wawancara dengan Thoha Abdurrahman (Ketua FKUB Wilayah Provinsi Yogyakarta dan Ketua Majelis Ulama Indonesia [MUI] Provinsi Yogyakarta), 2 Maret 2015.

Wawancara dengan Wiwin Siti Aminah Rohmawaty (Anggota FKUB Wilayah Provinsi Yogyakarta dan Aktivistis Dian Interfidei), 15 Maret 2015.

Wawancara dengan Yadi (Aktivistis Front Jihad Islam [FJI] Gunungkidul), 5 Maret 2015.